



EKA PUTRA, SE., MM
BUPATI TANAH DATAR

RICHI APRIAN, SH., MH
WAKIL BUPATI TANAH DATAR



PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023



BATUSANGKAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEPATAH KATA

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan babak baru dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Indonesia dimana telah terjadi perubahan paradigma pelayanan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, sehingga pemerintah lebih aktif dalam melayani dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja.

Sejalan dengan itu, pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan : “ Data Kependudukan yang digunakan untuk segala keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” telah diakui bahwa Data Kependudukan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari Data Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang telah dibersihkan dan diintegrasikan dengan Database Perekaman KTP Elektronik oleh tim teknis Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.


Untuk penyajian Data Kependudukan Tingkat Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerbitkan “ **Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023,**” sebagai pedoman bagi seluruh pihak berkepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kepentingan lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

Dengan mengucapkan alhamdulillah buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar tahun 2023, sudah dapat diperbanyak sesuai kebutuhan agar dapat dimanfaatkan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

Batusangkar,

2024

Bupati Tanah Datar



EKA PUTRA, SE, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83 Ayat (1) yang menyatakan "*Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan*"; Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar berupaya untuk menyusun buku profil perkembangan kependudukan tahun 2023.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 berisi data dan informasi kependudukan Kabupaten Tanah Datar yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar ini disusun setiap tahun dengan menggunakan data SIAK akhir Desember di setiap tahunnya. Selanjutnya buku profil ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan/kajian dalam perumusan, perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Semoga buku profil perkembangan kependudukan ini dapat bermanfaat bagi lembaga pemerintah maupun non pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat.

Batusangkar, 2024
Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Datar



Drs. H. ARMEN YUDI, M. Si

NIP. 19681226 198903 1 006

DAFTAR ISI

SEPATAH KATA.....	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	1
B. DASAR HUKUM	4
C. TUJUAN	5
D. RUANG LINGKUP.....	5
E. PENGERTIAN UMUM/ DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR	12
A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH	12
B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH.....	15
C. POTENSI DAERAH.....	16
BAB III SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN	18
A. SUMBER DATA	18
B. KOMPONEN KEPENDUDUKAN	18

DAFTAR TABEL

TABEL 1. LUAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR	13
TABEL 2. LUAS WILAYAH BERDASARKAN KEMIRINGAN LAHAN	14
TABEL 3. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT KECAMATAN, TAHUN 2019 -2023	21
TABEL 4. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 - 2023.....	22
TABEL 5. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT KELOMPOK UMUR TERTENTU DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 - 2023	23
TABEL 6. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT UMUR MUDA, UMUR PRODUKTIF, UMUR TUA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 - 2023	24
TABEL 7. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN UMUR MEDIAN, KABUPATEN TANAH DATAR , TAHUN 2023	26
TABEL 8. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN UMUR KUMULATIF, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2019 - 2023	27
TABEL 9. RASIO JENIS KELAMIN (SEX RATIO) KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2019 - 2023	28
TABEL 10. RASIO JENIS KELAMIN (SEX RATIO) KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT KECAMATAN, TAHUN 2019 - 2023	29
TABEL 11. RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENSY RATIO) MENURUT KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2019 - 2023	32
TABEL 12. RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENSY RATIO) MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2019 - 2023	33
TABEL 13. JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT KECAMATAN, TAHUN 2019 - 2023.....	35
TABEL 14. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN, KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 - 2023	37
TABEL 15. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	41
TABEL 16. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT JENIS KECACATAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	42
TABEL 17. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT JENIS KECACATAN DAN KECAMATAN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	43
TABEL 18. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT JENIS KECACATAN DAN KELOMPOK UMUR, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	44
TABEL 19. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	45
TABEL 20. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	46
TABEL 21. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	49
TABEL 22. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DAN KECAMATAN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	51
TABEL 23. JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KELUARGA DAN RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	53
TABEL 24. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	54
TABEL 25. JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	55
TABEL 26. JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	56
TABEL 27. JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	57

TABEL 28. JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	59
TABEL 29. JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT STATUS BEKERJA DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	61
TABEL 30. JUMLAH DAN PROPORSI KELUARGA MENURUT STATUS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	62
TABEL 31. JUMLAH KELAHIRAN HIDUP KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.....	65
TABEL 32. JUMLAH KELAHIRAN KASAR/CRUDE BIRTH RATE KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	66
TABEL 33. JUMLAH KEMATIAN KASAR/CRUDE DEATH RATE (CDR) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	67
TABEL 34. RASIO ANAK BALITA TERHADAP PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN (CHILD WOMEN RATIO/CWR) MENURUT KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	69
TABEL 35. ANGKA KEMATIAN BAYI (INFANT MORTALITY RATE/IMR/AKB) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	71
TABEL 36. ANGKA KEMATIAN NEONATAL (NEO-NATAL DEATH RATE/NNDR) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	72
TABEL 37. ANGKA KEMATIAN POST NEONATAL (POST NEO-NATAL DEATH RATE/NNDR) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	73
TABEL 38. ANGKA KEMATIAN ANAK USIA 1-5 TAHUN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	74
TABEL 39. ANGKA KEMATIAN BALITA KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.....	75
TABEL 40. ANGKA KEMATIAN IBU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	76
TABEL 41. JUMLAH PROPORSI PENDUDUK USIA 7 TAHUN KEATAS MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KAB. TANAH DATAR, TAHUN 2023	78
TABEL 42. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.....	813
TABEL 43. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	82
TABEL 44. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	83
TABEL 45. ANGKA PUTUS SEKOLAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.....	84
TABEL 46. ANGKA MENGULANG KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	85
TABEL 47. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	87
TABEL 48. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA KERJA (15-64 TAHUN) MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN, KAB. TANAH DATAR TAHUN 2023	88
TABEL 49. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA KERJA (15-64 TAHUN) MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	88
TABEL 50. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023.....	89
TABEL 51. JUMLAH ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	92
TABEL 52. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT JENIS KECACATAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	96
TABEL 53. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KECACATAN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	97
TABEL 54. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KECACATAN, KABUPATEN TANAH DATAR, TAHUN 2023	98
TABEL 55. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK YANG MASUK DAN KELUAR MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	1022
TABEL 56. PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.....	105
TABEL 57. PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	107
TABEL 58. PERSENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS ANAK (KIA) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	108
TABEL 59. PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	109
TABEL 60. PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023	110
TABEL 61. PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022	111
TABEL 62. PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022	111
TABEL 63. PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN, KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022	112

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PETA ADMINISTRASI KABUPATEN TANAH DATAR	13
GAMBAR 2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH DATAR.....	14
GAMBAR 3. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR 2019 - 2023.....	20
GAMBAR 4. PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR PER 31 DESEMBER 2023	30
GAMBAR 5. KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 S/D 2023	34
GAMBAR 6. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KAB. TANAH DATAR TAHUN 2019 S/D 2023.....	37
GAMBAR 7. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Aspek kependudukan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Berbagai aktivitas pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, tidak akan terlepas dari aspek kependudukan. Tujuan pembangunan dan pelayanan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan penduduk dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien perlu didukung oleh ketersediaan data penduduk yang tepat, akurat dan mutakhir dan terolah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pasal 5 menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pada pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengolah data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Instansi Pelaksana berwenang melakukan proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam database kependudukan, pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penyajian data sebagai informasi data kependudukan dan pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan sudah menghasilkan database kependudukan Kabupaten Tanah Datar. Database kependudukan ini dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Tanah Datar dan dapat menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan instansi serta lembaga lainnya. Selama ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar hanya menggunakan data

yang dihasilkan dari Badan Pusat Statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu (10 tahunan atau 5 tahunan), sehingga untuk memperoleh data tahunan digunakan data proyeksi atau data perkiraan yang dihitung dari dua atau tiga titik tahun pendataan penduduk.

Penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik secara kuantitas maupun kualitas. Datadan informasi dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Tanah Datar serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mutakhir, secara terus menerus dilakukan validasi, baik yang dilakukan oleh petugas/operator yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui proses pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Akta Pencatatan Sipil lainnya maupun oleh petugas di Kecamatan dan Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Melalui proses pelayanan yang dilakukan di Dinas maupun Kecamatan, data yang di-input ke dalam database Kependudukan adalah berdasarkan formulir pendaftaran penduduk yang diisi oleh pemohon KK dan KTP. Dengan demikian dapat lebih meningkatkan akurasi dan validitas data.

Berdasarkan database Kependudukan tersebut kami menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar yang menggambarkan situasi dan kondisi demografi di Kabupaten Tanah Datar yang meliputi berbagai variabel Data Kependudukan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 565, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar adalah untuk menyajikan data kependudukan Kabupaten Tanah Datar, baik secara kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya beserta perkembangan kependudukan dan permasalahannya dan kepemilikan dokumen kependudukan. Disamping itu, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar ini dapat memberikan gambaran kondisi penduduk Kabupaten Tanah Datar sekaligus sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Tanah Datar.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup data kependudukan yang disajikan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar ini adalah komponen-komponen data yang terdapat dalam form Kartu Keluarga (KK) beserta hasil pengolahan/pengembangan dari form KK tersebut, yang antara lain meliputi data:

1. Kuantitas Penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas Penduduk, yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. Mobilitas Penduduk

4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

E. Pengertian Umum/Daftar Istilah yang Digunakan

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Administrasi kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.
4. **Data** adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam berbagai bentuk media.
5. **Database** kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
6. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. **Profil Perkembangan Penduduk** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
9. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.


11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah Kabupaten/Kota.
13. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. **Struktur penduduk** adalah pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, status hubungan dalam keluarga, status perkawinan dan lapangan pekerjaan.
15. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
16. **Umur median** adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
17. **Rasio Jenis Kelamin (RJK)** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan.
18. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik.
19. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif.
20. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

21. **Pertumbuhan penduduk** adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu, dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai “per waktu unit” untuk pengukuran.
22. **Angka pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan persentase (%).
23. **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
24. **Kelahiran (*fertilitas*)** merupakan kemampuan memproduksi yang sebenarnya dari penduduk (*actual reproduction performance*) atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan.
25. **Jumlah kelahiran** didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.
26. **Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)** menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
27. **Lahir hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
28. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
29. **Kematian (*mortalitas*)** adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan.
30. **Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)** adalah rasio antara jumlah anak dibawah 5 tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
31. **Kematian bayi (*infant mortality*)** adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun.

32. **Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)** adalah jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu.
33. **Kematian bayi endogen atau kematian neonatal** adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh factor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
34. **Angka kematian neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)** adalah jumlah kematian neo-natal per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
35. **Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal** adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.
36. **Angka kematian post neo-natal (Post Neo-Natal Death Rate/PNDR)** adalah jumlah kematian post neo-natal per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.
37. **Kematian anak** adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari yang dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.
38. **Angka kematian anak** adalah jumlah kematian anak selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
39. **Kematian balita** adalah kematian yang terjadi pada semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang 5 tahun, umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun.
40. **Angka kematian balita** adalah jumlah kematian balita selama satu tahun tertentu per 1.000 balita umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
41. **Kematian ibu** adalah kematian yang terjadi pada perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan yang disebabkan karena factor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.
42. **Angka kematian ibu** adalah banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

43. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
44. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
45. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
46. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
47. **Angka Putus Sekolah (APS)** adalah presentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.
48. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih.
49. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
50. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
51. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
52. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
53. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.
54. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.

55. **Migrasi penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.
56. **Angka migrasi masuk (*in-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun.
57. **Angka migrasi keluar (*out-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.
58. **Angka migrasi neto (*net-migration*)** adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar.
59. **Migrasi neto positif** adalah apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar.
60. **Migrasi neto negatif** adalah apabila migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk.



BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

A. Letak Geografis Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17"-00°39" Lintang Selatan dan 100°19"-100°51" Bujur Timur. Berdasarkan letak administrasinya, Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Batas	Kabupaten/Kota
Utara	Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Selatan	Kabupaten Solok
Barat	Kabupaten Padang Pariaman
Timur	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung


Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km² atau 133.600 ha, atau sekitar 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km²), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 20.431 Ha atau 15,29% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 4.315 Ha atau 3,23% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1 :

Tabel 1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)	Jumlah	
				Nagari	Jorong
1	X Koto	152.02	11.38	9	41
2	Batipuh	144.27	10.80	8	49
3	Rambatan	129.15	9.67	5	33
4	Lima Kaum	50.00	3.74	5	33
5	Tanjung Emas	112.05	8.39	4	19
6	Lintau Buo	60.22	4.51	4	22
7	Sungayang	65.45	4.90	5	14
8	Sungai Tarab	71.85	5.38	10	32
9	Pariangan	76.43	5.72	6	21
10	Salimpaung	60.88	4.56	6	27
11	Padang Ganting	83.50	6.25	2	7
12	Tanjung Baru	43.14	3.23	2	17
13	Lintau Buo Utara	204.31	15.29	5	63
14	Batipuh Selatan	82.73	6.19	4	17
Jumlah		1,336.00	100.00	75	395

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar



Topografi


Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi ± 200 – 1.000 m dpl. Berdasarkan kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Tanah Datar terbagi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2:

Tabel 2. Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan

Klasifikasi Kemiringan	Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Datar dan agak landai	0 – 3	6.189	4,63
Landai	3 – 8	3.594	2,69
Bergelombang	8 – 15	43.922	32,88
Agak Curam	15 – 30	79.895	59,80
Curam	30 – 45	-	-
Sangat Curam	> 45	-	-

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011 – 2031

Gambar 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar



B. Kondisi Demografis Daerah

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 380.727 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 190.188 jiwa (49,95 persen) dan perempuan sebanyak 190.539 jiwa (50,05 persen), ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di hampir semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Jika dilihat dari kelompok umur, proporsi penduduk laki-laki lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur 0-44 tahun namun pada kelompok umur 45 tahun keatas, jumlah penduduk perempuan manula lebih banyak dari pada laki-laki manula sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok manula perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya manula perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan manula laki-laki.

Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan X Koto yaitu 44.837 jiwa atau sebesar 11,78 persen dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Batipuh Selatan dengan 11.633 jiwa atau sekitar 3,06 persen saja dari total jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023.

Kepadatan penduduk tidak begitu tinggi yaitu hanya mencapai 276,46 jiwa/km², hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah topografi Kabupaten Tanah Datar adalah daerah perbukitan dengan lahan pertanian yang cukup luas sehingga optimalisasi program bidang pertanian sangat perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang pada umumnya berprofesi sebagai petani/pekebun.

Jumlah penduduk tahun 2023 mengalami peningkatan 4.709 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 lalu yaitu dari 376.018 jiwa menjadi 380.727 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang berjumlah 372.910 jiwa, maka penambahan penduduk lebih kurang 7.817 jiwa saja. Memang penambahan penduduk ini tidak terlalu signifikan, diduga disebabkan oleh migrasi penduduk dan adanya pembersihan data ganda secara nasional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga data kependudukan nasional sudah mendekati akurat yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu semester I per 30 Juni dan semester II per 31 Desember setiap tahunnya.

C. Potensi Daerah.

1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dan mayoritas digeluti oleh penduduk Kabupaten Tanah Datar. Ini terlihat dari hampir sepertiga dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah lahan pertanian yaitu lahan pertanian kering sebanyak 13,24 % dan lahan pertanian basah sebanyak 17,70 % dari wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hampir semua jenis sektor pertanian dilakukan oleh penduduk Kabupaten Tanah Datar baik pertanian tanaman muda dan tanaman tua sehingga tidak heran Kabupaten Tanah Datar sering kali menjadi penyuplai produk-produk pertanian bagi daerah-daerah tetangga bahkan sampai ke provinsi tetangga Riau, Jambi dan sekitarnya.

2. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang belum tergali di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya penelitian yang dilakukan oleh pihak terkait ke Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2016, Sektor pertambangan yang sudah cukup berkembang di Kabupaten hanya baru Andesit, Pasir Galian C dan Batu Split dengan total produksi masing-masingnya 9.741,47ton untuk Andesit, 77.372,90 ton Pasir Galian C dan 2683.87 ton Batu Split.

3. Kehutanan

Sektor kehutanan juga belum dapat dimanfaatkan secara baik di Kabupaten Tanah Datar. Sektor kehutanan belum mempunyai manfaat secara ekonomis bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan karena luas hutan produksi baru hanya sebesar 9.359,06 ha, sedangkan selebihnya adalah hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi konservasi dengan luas hampir sepertiga luas Kabupaten Tanah Datar yaitu \pm 40.000 Ha.

4. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Tanah Datar adalah perikanan air tawar. Disamping usaha perikanan di Danau Singkarak, masyarakat juga memenuhi kebutuhan akan protein ikan melalui pembuatan kolam-kolam ikan didaerah-daerah yang mempunyai sumber mata air yang selalu hidup sepanjang hari.

5. Kelautan

Laut memang tidak ada di Kabupaten Tanah Datar, namun demikian potensi kelautan juga dapat dilihat dari potensi Danau Singkarak itu sendiri berupa wisata air, panorama alam dan lain sebagainya.

6. Pariwisata

Potensi wisata adalah salah satu potensi yang mungkin harus dikembangkan dan ditata dengan baik di Kabupaten Tanah Datar. Potensi pariwisata ini berupa wisata alam maupun wisata budaya. Wisata alam antara lain Nagari Pariangan yang termasuk dalam salah satu nagari/desa terindah didunia berdasarkan penilaian majalah Travel Budget Amerika Serikat Tahun 2016 dan Kincir Air Padang Data Nagari Simawang sebagai destinasi wisata baru, disamping itu objek wisata yang sudah lama ada di Kabupaten Tanah Datar antara lain Panorama Tabek Patah, Lembah Anai, Panorama Bukik Saduali, Puncak Bukik Itiak di Nagari Lawang Mandahiling, Danau Singkarak, Pemandian Air Panas Padang Ganting dan Pariangan, Kincir Air di Sungai Tarab dan masih banyak lainnya yang belum terungkap.

Sedangkan wisata budaya adalah ikon Sumatera Barat yaitu Istanu Basa Pagaruyung, Prasasti-Prasasti kuno, Menhir, Batu Batikam, Pemakaman Tuanku Titah di Sungai Tarab, Maqudum di Sumanik, Tuan Kadi di Padang Ganting dan Indomo di Saruaso sebagai pemuncak alam Minangkabau, dan masih banyak lagi yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. Disamping itu pagelaran atraksi budaya seperti Pacu Jawi, Festival Budaya Minangkabau yang telah menjadi even tahunan juga menjadi tontonan yang menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, begitu juga dengan didirikannya pasar Pasar Van der Cavellen yang bernuansa tradisional di komplek Benteng Fort Van der Cavellen yang menjual beraneka macam jajanan yang dikemas secara tradisional dan unik.

BAB III

SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. Sumber Data

Hasil dari pemanfaatan database kependudukan pada dasarnya mencakup struktur umur, komposisi dan persebaran penduduk. Dari struktur umur dapat diturunkan (dihitung) berbagai indikator seperti umur median (*median age*), rasio jenis kelamin (*sex ratio*), piramida penduduk, rasio ketergantungan (*dependency ratio*), dan indikator lainnya. Dari komposisi penduduk, database kependudukan dapat memberikan informasi dari aspek sosial seperti pendidikan, status perkawinan, agama dan status hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan dari aspek penyebaran penduduk memperlihatkan bagaimana distribusi penduduk menurut Kecamatan.

Adapun database kependudukan yang telah diolah ini bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan database e-KTP dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan data yang berasal dari OPD dan Instansi teknis (lintas sektor) terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

Publikasi informasi perkembangan kependudukan berupa jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk dapat berupa data kuantitas penduduk mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan administrasi kependudukan dilakukan secara periodik untuk memberikan informasi pada stakeholder disetiap level pemerintahan.

B. Komponen Kependudukan

Permasalahan kependudukan merupakan salah satu yang harus dihadapi, bukan tidak mungkin angka kelahiran di setiap tahunnya akan terus meningkat, dan pemerintah pun akan kesulitan untuk mensejahterakan penduduknya karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar terus meningkat dan anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat

serta kebutuhan pokok semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan pun semakin terbatas.

Besarnya Jumlah Penduduk (*Over Population*) dimana dari tahun ketahun semakin bertambah. Dampak positif jumlah penduduk yang besar antara lain sebagai penyedia tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dan sebagainya. Permasalahan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan.

Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Kabupaten Tanah Datar tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebarannya.

1. Kuantitas Kependudukan

a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi


Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau yang disebut juga umur tunggal (*single age*), dan yang

dikelompokkan dalam lima tahunan. Dalam pembahasan demografi pengertian umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir. Misalnya Ani lahir pada bulan Januari tahun 1998 dan Sensus 2000 dilaksanakan pada bulan Juli. Jadi pada saat Sensus 2000 dilaksanakan Ani berusia 2 tahun 6 bulan, tetapi dalam perhitungan demografi Ani dicatat sebagai berumur 2 tahun saja.

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 mengalami peningkatan 0.39 persen atau 4.709 jiwa, yakni pada tahun 2022 tercatat 376.018 jiwa dan tahun 2023 menjadi 380.727 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 190.188 jiwa dan 190.539 jiwa perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini mengalami peningkatan sebesar 2.534 jiwa untuk penduduk laki-laki sementara penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 2.166 jiwa. Ini dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini. Adanya pertambahan penduduk ini diduga karena adanya peristiwa kelahiran ataupun banyaknya penduduk yang masuk (datang dari daerah lain).

Gambar 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar 2019 - 2023



Sebaran penduduk Kabupaten Tanah Datar perkecamatan dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2019, tahun 2018, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kecamatan X Koto merupakan penduduk dengan jumlah terbesar yakni 44.837 jiwa (11,78%), diikuti Kecamatan Lima Kaum yakni 40.402 jiwa (10,61%), Kecamatan Lintau Buo Utara yakni 38.859 jiwa (10,21%), Kecamatan Rambatan yakni 38.754 jiwa (10,18%) sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 11.633 jiwa (3,06%).

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kecamatan, Tahun 2019 -2023

KECAMATAN	2019		2020		2021		2022		2023			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	%
	01-X KOTO	22,057	21,601	22,352	21,744	22,289	21,770	22,279	21,902	22,610	22,227	44,837
02-BATIPUH	15,918	16,004	15,833	15,815	15,722	15,915	15,608	15,907	15,688	15,986	31,674	8.32
03-RAMBATAN	19,042	18,801	19,386	18,962	19,122	18,924	19,183	19,022	19,508	19,246	38,754	10.18
04-LIMA KAUM	19,374	19,336	19,650	19,544	19,707	19,707	19,913	19,946	20,195	20,207	40,402	10.61
05-TANJUNG EMAS	12,441	12,489	12,462	12,497	12,528	12,597	12,601	12,724	12,753	12,848	25,601	6.72
06-LINTAU BUO	9,873	9,753	9,930	9,788	9,931	9,847	9,940	9,953	10,096	10,110	20,206	5.31
07-SUNGGAYANG	9,385	9,537	9,400	9,539	9,398	9,569	9,363	9,649	9,527	9,758	19,285	5.07
08-SUNGAI TARAB	16,679	16,463	16,951	16,597	16,728	16,519	16,820	16,686	17,022	16,861	33,883	8.90
09-PARIANGAN	10,446	10,563	10,524	10,622	10,435	10,615	10,406	10,610	10,467	10,675	21,142	5.55
10-SALIMPAUANG	11,951	12,006	11,916	11,996	11,884	12,085	12,068	12,205	12,276	12,410	24,686	6.48
11-PADANG GANTING	7,303	7,540	7,289	7,543	7,198	7,496	7,179	7,513	7,263	7,601	14,864	3.90
12-TANJUANG BARU	7,203	7,247	7,231	7,225	7,278	7,251	7,377	7,329	7,506	7,395	14,901	3.91
13-LINTAU BUO UTARA	19,345	19,097	19,332	19,095	19,431	19,198	19,253	19,197	19,497	19,362	38,859	10.21
14-BATIPUAH SELATAN	5,713	5,743	5,735	5,733	5,660	5,739	5,655	5,730	5,780	5,853	11,633	3.06
KAB. TANAH DATAR	186,730	186,180	187,991	186,700	187,311	187,232	187,645	188,373	190,188	190,539	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Selanjutnya, jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2023.

Apabila dirinci, terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan meningkat, namun terjadi penurunan di beberapa kecamatan.

2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing,

baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2023

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK															%
	2019			2020			2021			2022			2023			
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
0-4	8,234	7,513	15,747	10,509	9,596	20,105	11,196	10,147	21,343	12,158	11,053	23,211	11,902	10,919	22,821	5.99
5-9	14,813	13,684	28,497	15,140	14,046	29,186	14,945	13,950	28,895	14,979	13,918	28,897	14,858	13,765	28,623	7.52
10-14	16,697	15,647	32,344	16,785	15,809	32,594	16,789	15,751	32,540	16,747	15,748	32,495	16,501	15,547	32,048	8.42
15-19	17,761	16,656	34,417	18,011	16,879	34,890	17,832	16,778	34,610	16,177	15,683	31,860	17,105	16,307	33,412	8.78
20-24	17,888	16,788	34,676	17,910	16,639	34,549	17,664	16,564	34,228	17,020	16,300	33,320	17,242	16,555	33,797	8.88
25-29	14,450	13,163	27,613	14,546	12,883	27,429	15,018	13,420	28,438	15,315	13,790	29,105	15,517	13,946	29,463	7.74
30-34	12,047	10,743	22,790	12,422	10,958	23,380	11,694	10,502	22,196	11,600	10,473	22,073	11,736	10,539	22,275	5.85
35-39	12,412	11,820	24,232	12,996	12,024	25,020	12,717	12,148	24,865	12,362	11,807	24,169	12,260	11,520	23,780	6.25
40-44	12,292	11,802	24,094	12,549	11,901	24,450	12,406	11,768	24,174	12,784	12,109	24,893	12,839	12,397	25,236	6.63
45-49	11,280	11,865	23,145	11,353	11,881	23,234	11,730	12,340	24,070	11,786	12,105	23,891	12,012	12,019	24,031	6.31
50-54	10,391	11,178	21,569	10,436	11,170	21,606	10,198	10,777	20,975	10,692	11,289	21,981	10,792	11,397	22,189	5.83
55-59	10,150	11,476	21,626	10,094	11,310	21,404	10,262	11,678	21,940	9,966	11,281	21,247	10,097	11,239	21,336	5.60
60-64	9,618	10,978	20,596	9,320	10,725	20,045	9,020	10,333	19,353	9,141	10,648	19,789	9,090	10,663	19,753	5.19
65-69	7,737	8,697	16,434	7,236	8,324	15,560	7,446	8,801	16,247	7,602	9,011	16,613	7,968	9,466	17,434	4.58
70-74	4,190	4,879	9,069	3,705	4,495	8,200	3,936	4,704	8,640	4,722	5,425	10,147	5,351	6,176	11,527	3.03
>75	6,770	9,291	16,061	4,979	8,060	13,039	4,458	7,571	12,029	4,594	7,733	12,327	4,918	8,084	13,002	3.42
Jumlah	186,730	186,180	372,910	187,991	186,700	374,691	187,311	187,232	374,543	187,645	188,373	376,018	190,188	190,539	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa 5,99 persen (22.821 jiwa) penduduk Kabupaten Tanah Datar merupakan balita dan jumlah ini mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Walaupun jumlah balita di tahun 2023 ini mengalami penurunan Tanah Datar perlu juga memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan pendidikan terhadap anak usia sekolah ini.

Selain itu tabel 4 menggambarkan juga komposisi penduduk usia kerja (produktif) terbesar yang berada pada penduduk berumur 40-44 tahun yakni 25.236 jiwa (6,63%). Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki usia kerja

yang terbesar berada pada kelompok umur 40-44 tahun, gambaran yang sama untuk penduduk perempuan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kelompok Umur Tertentu dan Jenis Kelamin Tahun 2019- 2023

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK															%
	2019			2020			2021			2022			2023			
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
0-3	8,074	7,374	15,448	7,998	7,226	15,224	8,441	7,679	16,120	9,395	8,548	17,943	9,179	8,375	17,554	4,61
4-6	8,351	7,864	16,215	8,205	7,727	15,932	8,383	7,678	16,061	8,525	7,742	16,267	8,493	7,762	16,255	4,27
7-12	19,683	18,208	37,891	19,362	18,156	37,518	19,242	18,125	37,367	19,113	17,872	36,985	18,863	17,687	36,550	9,60
13-15	10,439	9,768	20,207	10,314	9,555	19,869	10,339	9,632	19,971	10,340	9,733	20,073	10,162	9,668	19,830	5,21
16-18	10,711	10,041	20,752	10,967	10,212	21,179	6,978	6,608	13,586	9,508	9,320	18,828	10,492	9,739	20,231	5,31
>18	129,472	132,925	262,397	131,145	133,824	264,969	133,928	137,510	271,438	130,764	135,158	265,922	132,999	137,308	270,307	71,00
JUMLAH	186,730	186,180	372,910	187,991	186,700	374,691	187,311	187,232	374,543	187,645	188,373	376,018	190,188	190,539	380,727	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Tabel 5 diatas merupakan gambaran proporsi jumlah penduduk berdasarkan umur tertentu, dimana 4,61 persen penduduk merupakan anak usia 0-3 tahun dan 4,27persen merupakan anak berusia 4-6 tahun yang berpotensi dapat mengikuti sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan anak berusia 7-12 tahun (usia SD) sebanyak 9,60 persen, anak berusia 13-15 tahun (usia SLTP) sebanyak 5,21 persen, dan anak berusia 16-18 tahun (usia SLTA) sebanyak 5,31 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan tabel 5 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa 24,39 persen penduduk merupakan anak usia sekolah dan pra sekolah yang menjadi prioritas pemerintah khususnya dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah, sedangkan 71,00 persen lainnya merupakan penduduk yang berusia 19 tahun keatas sebagai usia pra kerja bagi penduduk yang melanjutkan pendidikan ke tingkat S1 (usia 19-24 tahun), usia kerja (usia 25-64 tahun) dan lansia (usia 65 tahun keatas).

Jika penduduk menurut kelompok umur ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas), hal ini untuk mempermudah

di dalam analisa maupun perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Umur Muda, Umur Produktif, Umur Tua dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2023

KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN	TAHUN									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0-14 (Umur Muda)	83,216	22.32	81,885	22.20	82,778	22.10	84,603	22.50	83,492	21.93
Laki-Laki	43,162	11.57	42,434	11.51	42,930	11.46	43,884	11.67	43,261	11.36
Perempuan	40,054	10.74	39,451	10.68	39,848	10.64	40,719	10.83	40,231	10.57
15-64 (Umur Produktif)	251,957	67.57	256,007	67.64	254,849	68.04	252,328	67.11	255,272	67.05
Laki-Laki	126,626	33.96	129,637	34.00	128,541	34.32	126,843	33.73	128,690	33.80
Perempuan	125,331	33.61	126,370	33.64	126,308	33.72	125,485	33.37	126,582	33.25
65+ (Umur Tua)	37,737	10.12	36,799	10.16	36,916	9.86	39,087	10.39	41,963	11.02
Laki-Laki	16,942	4.54	15,920	4.56	15,840	4.23	16,918	4.50	18,237	4.79
Perempuan	20,795	5.58	20,879	5.60	21,076	5.63	22,169	5.90	23,726	6.23
KAB. TANAH DATAR	372,910	100.00	374,691	100.00	374,543	100.00	376,018	100.00	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk usia produktif perempuan, hal yang sama untuk penduduk kelompok usia muda. Sedangkan pada kelompok usia lanjut terlihat bahwa jumlah penduduk lansia laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan penduduk lansia perempuan.

Selain itu tabel 6 menunjukkan pula hampir tiga perempat (67,05%) penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 merupakan penduduk usia produktif/usia kerja (15-64 tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan karena merupakan penduduk usia kerja dan sisanya 21,93 persen merupakan penduduk berusia kurang dari 15 tahun (penduduk usia muda) dan 11,02 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Angka penduduk lansia ini terbilang cukup besar, sehingga perlu perhatian dari Instansi terkait khususnya Dinas Sosial dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan mereka dari segi pangan, papan dan kehidupan sosialnya.

Apabila diperhatikan dari tabel 6 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi naik turun dimana pada tahun 2019 adalah sebesar 251.957 jiwa (67,57%), tahun 2020 sebesar 256.007 jiwa (67,64%), tahun 2021 sebesar 254.849 jiwa (68,04%), pada tahun 2022 sebesar 252.328

jiwa (67,11%) dan pada tahun 2023 sebesar 255.275 jiwa (67,05%). Walaupun demikian, fluktuasinya hanya dibawah 1 persen saja.

Demikian juga halnya dengan penduduk lansia juga mengalami fluktuasi naik turun setiap tahunnya yaitu dikisaran 1 sampai 2 persen dimana pada tahun 2019 sebesar 10,12 persen dan pada tahun 2023 sebesar 11,02 persen, artinya rasio ketergantungan usia lansia terhadap usia kerja mengalami peningkatan sekitar 0,94 persen dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Hal berbeda terjadi pada kelompok usia muda, dimana pada tahun 2019 sebesar 22,32 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 21,93 persen.

Jumlah penduduk usia muda ini (0-14 tahun) pada tahun 2023 jumlahnya masih cukup besar sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus lebih memperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan, karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus mampu pula menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

a) Umur Median

Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- 1) Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- 2) Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- 3) Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Umur Median Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur Median, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK						UMUR MEDIAN
	L	%	P	%	L+P	%	
01-X KOTO	22,610	11.89	22,227	11.67	44,837	11.78	32
02-BATIPUH	15,688	8.25	15,986	8.39	31,674	8.32	30
03-RAMBATAN	19,508	10.26	19,246	10.10	38,754	10.18	33
04-LIMA KAUM	20,195	10.62	20,207	10.61	40,402	10.61	33
05-TANJUNG EMAS	12,753	6.71	12,848	6.74	25,601	6.72	32
06-LINTAU BUO	10,096	5.31	10,110	5.31	20,206	5.31	33
07-SUNGAYANG	9,527	5.01	9,758	5.12	19,285	5.07	30
08-SUNGAI TARAB	17,022	8.95	16,861	8.85	33,883	8.90	33
09-PARIANGAN	10,467	5.50	10,675	5.60	21,142	5.55	33
10-SALIMPAUANG	12,276	6.45	12,410	6.51	24,686	6.48	34
11-PADANG GANTING	7,263	3.82	7,601	3.99	14,864	3.90	32
12-TANJUANG BARU	7,506	3.95	7,395	3.88	14,901	3.91	35
13-LINTAU BUO UTARA	19,497	10.25	19,362	10.16	38,859	10.21	31
14-BATIPUAH SELATAN	5,780	3.04	5,853	3.07	11,633	3.06	33
KAB. TANAH DATAR	190,188	100	190,539	100	380,727	100	33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Dari tabel 7 di atas terlihat bahwa umur median Kabupaten Tanah Datar berada pada usia 32 tahun. Jika dilihat dari kategori di atas, maka penduduk Kabupaten Tanah Datar tergolong kepada Penduduk Tua dimana umur median penduduk Kabupaten Tanah Datar berada pada usia 33 tahun. Hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu dimana umur median penduduk berada pada usia 32 tahun.

Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Umur Kumulatif Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini dimana dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan umur kumulatif penduduk dari tahun ketahun.

Dengan demikian, umur median penduduk Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023 adalah 33 tahun atau tergolong sebagai Penduduk Tua (*old population*).

Tabel 8. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Umur Kumulatif, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2019 s/d 2023

Kelompok Umur	Jumlah					Kumulatif					% Kumulatif
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
0-4	20,818	20,105	21,343	23,211	22,821	20,105	21,343	21,343	23,211	22,821	5.99
5-9	29,645	29,186	28,895	28,897	28,623	49,291	50,238	28,895	52,108	51,444	13.51
10-14	32,753	32,594	32,540	32,495	32,048	81,885	82,778	32,540	84,603	83,492	21.93
15-19	35,405	34,890	34,610	31,860	33,412	116,775	117,388	34,610	116,463	116,904	30.71
20-24	33,481	34,549	34,228	33,320	33,797	151,324	151,616	34,228	149,783	150,701	39.58
25-29	25,768	27,429	28,438	29,105	29,463	178,753	180,054	28,438	178,888	180,164	47.32
30-34	23,076	23,380	22,196	22,073	22,275	202,133	202,250	22,196	200,961	202,439	53.17
35-39	24,536	25,020	24,865	24,169	23,780	227,153	227,115	24,865	225,130	226,219	59.42
40-44	24,124	24,450	24,174	24,893	25,236	251,603	251,289	24,174	250,023	251,455	66.05
45-49	22,456	23,234	24,070	23,891	24,031	274,837	275,359	24,070	273,914	275,486	72.36
50-54	21,893	21,606	20,975	21,981	22,189	296,443	296,334	20,975	295,895	297,675	78.19
55-59	21,392	21,404	21,940	21,247	21,336	317,847	318,274	21,940	317,142	319,011	83.79
60-64	19,826	20,045	19,353	19,789	19,753	337,892	337,627	19,353	336,931	338,764	88.98
65-69	15,431	15,560	16,247	16,613	17,434	353,452	353,874	16,247	353,544	356,198	93.56
70-74	8,310	8,200	8,640	10,147	11,527	361,652	362,514	8,640	363,691	367,725	96.58
>75	13,996	13,039	12,029	12,327	13,002	370,993	372,910	374,691	374,543	380,727	100.00
Kab. Tanah Datar	372,910	374,691	374,543	376,018	380,727						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

b) Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio Jenis kelamin (RJK) atau Sex Rasio adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, dalam bidang pendidikan harus berwawasan gender dengan memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama.

Selain itu, informasi jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 9. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2019- 2023

KELOMPOK UMUR	SEX RATIO KABUPATEN TANAH DATAR				
	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	109	110	110	109	109
5-9	108	108	108	108	108
10-14	107	106	106	106	106
15-19	108	107	103	105	105
20-24	106	108	104	104	104
25-29	111	113	111	111	111
30-34	110	113	111	111	111
35-39	105	108	105	106	106
40-44	102	105	106	104	104
45-49	96	96	97	100	100
50-54	91	93	95	95	95
55-59	87	89	88	90	90
60-64	88	87	86	85	85
65-69	90	87	84	84	84
70-74	81	82	87	87	87
>75	73	62	59	61	61
KAB. TANAH DATAR	100.60	100.60	100.30	99.61	101

Dari tabel 9 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 adalah 101 yang berarti bahwa terdapat 101 orang laki-laki untuk setiap 100 perempuan dan gambaran sex rasio ini lebih kurang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari kelompok umur, proporsi penduduk perempuan lebih besar pada kelompok umur 45-64 tahun dan kelompok umur tua yakni diatas 65 tahun ke atas. Ini menunjukkan teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun adalah 109 yang artinya terdapat 109 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan. Namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan.

Tabel 10 dibawah ini memberikan gambaran Sex Ratio Kabupaten Tanah Datar menurut kecamatan. Dari table 10 dapat disimpulkan bahwa gambaran sex rasio menurut kecamatan mengalami perbedaan dimana dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdapat 5 kecamatan mempunyai sex ratio diatas 100 yaitu kecamatan X Koto, Rambatan, Sungai Tarab, Tanjung Baru dan Lintau Buo Utara, sementara 9 kecamatan lainnya mempunyai sex rasio dibawah 100 yaitu kecamatan Batipuh, Lima Kaum, Tanjung Emas, Lintau Buo, Sungayang, Pariangan, Salimpaung, Padang Ganting dan Batipuh Selatan. Hal ini memang tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan dalam kondisi yang normal yaitu seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Tabel 10. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Tanah Datar Menurut Kecamatan, Tahun 2019 – 2023

KECAMATAN	SEX RATIO KABUPATEN TANAH DATAR				
	2019	2020	2021	2022	2023
X KOTO	102.11	102.80	102.38	101.72	101.72
BATIPUH	99.46	100.11	98.79	98.12	98.14
RAMBATAN	101.28	102.24	101.05	100.85	101.36
LIMA KAUM	100.20	100.54	100.00	99.83	99.94
TANJUNG EMAS	99.62	99.72	99.45	99.03	99.26
LINTAU BUO	101.23	101.45	100.85	99.87	99.86
SUNGAYANG	98.41	98.54	98.21	97.04	97.63
SUNGAI TARAB	101.31	102.13	101.27	100.80	100.95
PARIANGAN	98.89	99.08	98.30	98.08	98.05
SALIMPAUNG	99.54	99.33	98.34	98.88	98.92
PADANG GANTING	96.86	96.63	96.02	95.55	95.55
TANJUNG BARU	99.39	100.08	100.37	100.65	101.50
LINTAU BUO UTARA	101.30	101.24	101.21	100.29	100.70
BATIPUH SELATAN	99.48	100.03	98.62	98.69	98.75
KAB. TANAH DATAR	100.30	100.69	100.04	99.61	99.82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

c) Piramida Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin tersebut dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dengan melihat gambar piramida penduduk, secara sekilas kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan

perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Piramida penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Datar Per 31 Desember 2023



Piramida penduduk Kabupaten Tanah Datar pada gambar 4 diatas menunjukkan struktur penduduk konstruktif dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil walaupun masih terlihat lebar. Ini menunjukkan angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 30-44 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. Diduga kelompok umur 30-44 tahun ini adalah penduduk Kabupaten Tanah Datar ditambah dengan migran yang masuk ke Kabupaten Tanah Datar untuk bekerja

atau sekolah. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil. Namun demikian jumlah penduduk usia 75 tahun keatas terlihat cukup besar dibandingkan kelompok umur 65-69 tahun dan kelompok umur 70-74 tahun. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian Instansi terkait khususnya dalam penanganan penduduk lanjut usia (lansia).

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam kategori penduduk tua. Dimana umur median penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah 32 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 berusia di bawah diatas 32 tahun, dengan kata lain, penduduk Kabupaten Tanah Datar dikategorikan sebagai penduduk yang sedang menuju ke penduduk tua (*old population*).

d) Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Dari tabel 11 terlihat bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 49,15 angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 49 orang usia belum dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65+) yakni 32,71 diantaranya berasal dari kelompok muda (0-14 tahun) dan 16,44 berasal dari usia lanjut (65 tahun ke atas), ini menunjukkan besarnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023.

Angka ini termasuk tinggi karena penduduk usia muda penduduk Kabupaten Tanah Datar masih sangat besar. Rasio ketergantungan total Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebesar 48,01, tahun 2020 sebesar 46,36, tahun 2021 sebesar 46,97, tahun 2022 sebesar 49,02, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 49,15. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk lansia dan umur muda dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 11. Rasio Ketergantungan (Dependensy Ratio) Menurut Kecamatan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2019 - 2023

KECAMATAN	RASIO KETERGANTUNGAN														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total
XKOTO	36.06	12.81	48.87	34.29	12.21	46.50	34.72	12.15	46.87	35.98	13.00	48.97	35.13	13.72	48.86
BATIPUH	31.27	18.37	49.64	30.16	16.76	46.92	31.06	17.03	48.09	32.16	18.22	50.38	31.03	19.29	50.32
RAMBATAN	32.03	14.79	46.81	30.71	14.44	45.14	31.48	14.52	46.00	33.14	16.02	49.16	32.44	17.22	49.65
LIMA KAUM	33.63	12.24	45.87	32.81	12.42	45.23	33.28	12.24	45.53	33.97	12.93	46.91	33.17	13.70	46.87
TANJUNG EMAS	31.74	15.14	46.88	31.22	14.50	45.71	31.44	14.98	46.42	32.46	15.59	48.05	31.68	16.42	48.10
LINTAU BUO	35.57	11.86	47.43	34.19	11.53	45.71	33.93	11.80	45.74	34.80	12.63	47.43	33.87	13.36	47.23
SUNGGAYANG	33.08	15.83	48.91	32.05	14.79	46.84	32.07	15.22	47.29	33.14	16.77	49.91	32.30	17.81	50.11
SUNGAI TARAB	33.19	15.90	49.09	32.16	15.65	47.81	32.69	15.42	48.11	33.41	16.25	49.67	32.91	17.46	50.37
PARIANGAN	29.99	16.63	46.62	29.44	16.77	46.22	30.12	16.87	46.99	30.76	17.93	48.69	29.92	18.99	48.91
SALIMPAUANG	33.12	17.17	50.29	32.69	15.77	48.46	33.85	15.83	49.68	34.69	16.51	51.21	34.08	17.32	51.40
PADANG GANTING	31.86	16.54	48.40	30.67	16.47	47.14	30.62	16.61	47.23	31.52	17.91	49.43	30.64	19.09	49.73
TANJUNG BARU	33.37	14.81	48.17	32.57	13.83	46.40	33.40	13.97	47.37	35.21	15.31	50.52	34.72	15.85	50.58
LINTAU BUO UTARA	33.52	14.80	48.32	32.63	13.97	46.60	33.01	14.37	47.38	34.08	15.54	49.62	32.81	16.55	49.36
BATIPUAH SELATAN	30.46	16.08	46.53	29.00	14.96	43.96	29.17	15.03	44.20	29.96	15.76	45.72	29.39	17.09	46.47
KAB. TANAH DATAR	33.03	14.98	48.01	31.99	14.37	46.36	32.48	14.49	46.97	33.53	15.49	49.02	32.71	16.44	49.15

Apabila dilihat per kecamatan, maka rasio ketergantungan total tertinggi ada di Kecamatan Salimpaung yakni 51,40 dan terendah pada

kecamatan Batipuah Selatan yakni 46,47. Sedangkan jika dilihat dari rasio ketergantungan tua dan muda, maka kecamatan Batipuh mempunyai rasio ketergantungan tua tertinggi yakni 19,29 dan kecamatan Lintau Buo dengan rasio ketergantungan tua terendah yakni 13,36. Sedangkan kecamatan dengan rasio ketergantungan muda tertinggi ada di kecamatan kecamatan X Koto yakni 35,13 dan kecamatan Batipuh Selatan dengan rasio ketergantungan muda terendah yakni 29,39.

Rasio ketergantungan total Kabupaten Tanah Datar jika dirinci menurut jenis kelamin, dapat dilihat dari tabel 12 dimana rasio ketergantungan perempuan lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan laki-laki. Rasio ketergantungan total laki-laki dan perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan selisih 2 sampai dengan 3 persen, artinya penduduk berjenis kelamin perempuan lebih tergantung dengan penduduk laki-laki dari 100 jiwa penduduk.

Tabel 12. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2019 - 2023

JENIS KELAMIN	RASIO KETERGANTUNGAN														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total
Laki-laki	34.09	13.38	47.5	32.73	12.28	45.01	33.40	12.32	45.72	34.60	13.34	47.94	33.62	14.17	47.79
Perempuan	31.96	16.59	48.6	31.22	16.52	47.74	31.55	16.69	48.23	32.45	17.67	50.12	31.78	18.74	50.53
KAB. TANAH DATAR	33.03	14.98	48.0	31.99	14.37	46.36	32.48	14.49	46.97	33.53	15.49	49.02	32.71	16.44	49.15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

3) Ratio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)

Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, ada (4) empat Klasifikasi Kepadatan Penduduk yaitu Tidak Padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/km², Kurang Padat dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa/km², Cukup Padat dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa/km² dan Sangat Padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km².

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tanah Datar tergolong kabupaten yang cukup padat, hal ini dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 s/d 2023



Gambar 5 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dimana dengan luas 1.336 km², Kabupaten Tanah Datar di diami oleh 380.727 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 284,98 jiwa/km² naik dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yaitu sebesar 281,45 jiwa/km². Dari gambar terlihat bahwa ada kenaikan 1 jiwa/km² saja dari tahun-tahun sebelumnya yaitu pada kisaran 280 an jiwa per km. Dengan kata lain rata-rata setiap km² Kabupaten Tanah Datar didiami sebanyak 279 sampai dengan 285 jiwa.

Jika diperhatikan pada tabel 13, nampak bahwa persebaran antar wilayah di Kabupaten Tanah Datar tidaklah merata, nampak bahwa Kecamatan Lima Kaum merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 808,04 jiwa/km², diikuti Kecamatan Sungai Tarab dengan kepadatan sebesar 471,58 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 140,61 jiwa/km².

Tabel 13. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kecamatan, Tahun 2018 - 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)				
	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
X KOTO	43,658	44,096	44,059	44,181	44,837	152.02	287.19	290.07	289.82	290.63	294.94
BATIPUH	31,922	31,648	31,637	31,515	31,674	144.26	221.28	219.38	219.31	218.46	219.56
RAMBATAN	37,843	38,348	38,046	38,205	38,754	129.15	293.02	296.93	294.59	295.82	300.07
LIMA KAUM	38,710	39,194	39,414	39,859	40,402	50.00	774.20	783.88	788.28	797.18	808.04
TANJUNG EMAS	24,930	24,959	25,125	25,325	25,601	112.05	222.49	222.75	224.23	226.02	228.48
LINTAU BUO	19,626	19,718	19,778	19,893	20,206	60.22	325.91	327.43	328.43	330.34	335.54
SUNGAYANG	18,922	18,939	18,967	19,012	19,285	65.45	289.11	289.37	289.79	290.48	294.65
SUNGAI TARAB	33,142	33,548	33,247	33,506	33,883	71.85	461.27	466.92	462.73	466.33	471.58
PARIANGAN	21,009	21,146	21,050	21,016	21,142	76.43	274.88	276.67	275.42	274.97	276.62
SALIMPAUNG	23,957	23,912	23,969	24,273	24,686	60.88	393.51	392.77	393.71	398.70	405.49
PADANG GANTING	14,843	14,832	14,694	14,692	14,864	83.50	177.76	177.63	175.98	175.95	178.01
TANJUANG BARU	14,450	14,456	14,529	14,706	14,901	43.14	334.96	335.10	336.79	340.89	345.41
LINTAU BUO UTARA	38,442	38,427	38,629	38,450	38,859	204.32	188.15	188.07	189.06	188.19	190.19
BATIPUH SELATAN	11,456	11,468	11,399	11,385	11,633	82.73	138.47	138.62	137.79	137.62	140.61
Kab. Tanah Datar	372,910	374,691	374,543	376,018	380,727	1,336.00	279.12	280.46	280.35	281.45	284.98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Hal yang wajar jika Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Sungai Tarab merupakan kecamatan terpadat dibandingkan kecamatan lainnya, karena Kecamatan Lima Kaum terdapat di pusat Kota Batusangkar sebagai ibukota Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Kecamatan Sungai Tarab berbatasan langsung dengan Kecamatan Lima Kaum.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Datar perlu mendapat perhatian yang lebih serius, terutama untuk wilayah Kecamatan Lima Kaum terletak di pusat kota dalam hal pengendalian dan pengawasan dalam persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah perlu ditingkatkan karena jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka di masa yang akan datang akan timbul implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4) Angka Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.


Perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi) dimana perubahan tersebut terjadi secara terus menerus dari tahun ke tahun yang mengakibatkan jumlah penduduk mengalami perubahan secara dinamis, hal ini disebut dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk akibat kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami.

Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Adapun kegunaan perhitungan laju pertumbuhan penduduk adalah untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang (proyeksi penduduk). Hal ini penting dilakukan untuk perencanaan pembangunan, khususnya di bidang kependudukan terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya ledakan penduduk yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah kependudukan misalnya seperti pengangguran, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi terhadap perkembangan sosial masyarakat seperti kurangnya pangan, rendahnya pendidikan masyarakat dan lain-lain.

Angka pertambahan penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini yang menggambarkan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang dihitung merupakan pertambahan penduduk dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Tanah Datar
Tahun 2019 s/d 2023



Dari tabel 14 terlihat bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut dimana pada tahun 2019 di angka 0,52 persen, pada tahun 2020 turun menjadi 0,48 persen, tahun 2021 turun menjadi -0,04 persen, pada tahun 2022 menjadi 0,39 persen, namun pada tahun 2023 naik lagi menjadi 1,24 persen.

Tabel 14. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 - 2023

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
01-X KOTO	43,658	44,096	44,059	44,181	44,837	-0.40	1.00	-0.08	0.28	1.47
02-BATIPUH	31,922	31,648	31,637	31,515	31,674	-0.46	-0.86	-0.03	-0.39	0.50
03-RAMBATAN	37,843	38,348	38,046	38,205	38,754	-0.21	1.33	-0.79	0.42	1.43
04-LIMA KAUM	38,710	39,194	39,414	39,859	40,402	1.18	1.24	0.56	1.12	1.35
05-TANJUNG EMAS	24,930	24,959	25,125	25,325	25,601	1.90	0.12	0.66	0.79	1.08
06-LINTAU BUO	19,626	19,718	19,778	19,893	20,206	0.89	0.47	0.30	0.58	1.56
07-SUNGAYANG	18,922	18,939	18,967	19,012	19,285	1.23	0.09	0.15	0.24	1.43
08-SUNGAI TARAB	33,142	33,548	33,247	33,506	33,883	1.03	1.22	-0.90	0.78	1.12
09-PARIANGAN	21,009	21,146	21,050	21,016	21,142	-0.36	0.65	-0.46	-0.16	0.60
10-SALIMPAUANG	23,957	23,912	23,969	24,273	24,686	1.85	-0.19	0.24	1.26	1.69
11-PADANG GANTING	14,843	14,832	14,694	14,692	14,864	0.40	-0.07	-0.93	-0.01	1.16
12-TANJUANG BARU	14,450	14,456	14,529	14,706	14,901	0.85	0.04	0.50	1.21	1.32
13-LINTAU BUO UTARA	38,442	38,427	38,629	38,450	38,859	0.32	-0.04	0.52	-0.46	1.06
14-BATIPUAH SELATAN	11,456	11,468	11,399	11,385	11,633	-0.14	0.10	-0.60	-0.12	2.15
KAB. TANAH DATAR	372,910	374,691	374,543	376,018	380,727	0.52	0.48	-0.04	0.39	1.24

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Jika dilihat menurut kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk hanya terjadi di beberapa kecamatan, tertinggi ada di Kecamatan Batipuh Selatan

sebesar 2,15 persen diikuti Kecamatan Salimpaung sebesar 1,69 persen, sedangkan Kecamatan Batipuh merupakan kecamatan dengan pengurangan pertumbuhan penduduk terendah yakni 0,50persen.

Ada beberapa kecamatan yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk dengan angka minus (-) seperti pada tahun 2022 artinya dibandingkan dengan jumlah penduduknya mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya yaitu kecamatan Batipuh, Pariangan, Padang Ganting, Lintau Buo Utara dan kecamatan Batipuh Selatan. Hal ini disebabkan karena pada kecamatan ini banyak penduduknya terdata ganda dengan daerah lain, sehingga ketika data dikonsolidasikan secara nasional maka data yang bersangkutan akan terindikasi ganda dan tidak lagi dihitung sebagai penduduk Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu banyak penduduk yang sudah melakukan migrasi ke daerah lain. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Kabupaten Tanah Datar khususnya dalam upaya pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas variable-variabel tertentu. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama (Said Rusli dalam Bagoes, Mantra, 2000: 23).

Pengelompokkan penduduk atau komposisi penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan.

Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial merupakan pengelompokkan penduduk menurut kriteria sosial seperti pendidikan, pekerjaan, agama, perkawinan, dan lain sebagainya.

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk

tabel. Hal ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang maka tentunya hasilnya akan berbeda dengan definisi diatas. Namun demikian, dalam struktur database, ketepatan pelaporan atau kejujuran masyarakat juga sangat menentukan dalam pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan ini. Oleh sebab itu sangat diharapkan sekali masyarakat agar melaporkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel distribusi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini :

Tabel 14
Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Dan
Jenis Kelamin Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	L	%	P	%	L+P	%
Tidak/Belum Sekolah	33,991	17.87	31,341	16.45	65,332	17.16
Belum Tamat SD/Sederajat	30,781	16.18	26,898	14.12	57,679	15.15
Tamat SD/Sederajat	42,732	22.47	41,124	21.58	83,856	22.03
SLTP/Sederajat	30,916	16.26	29,642	15.56	60,558	15.91
SLTA/Sederajat	40,517	21.30	41,911	22.00	82,428	21.65
Diploma I/II	595	0.31	1,491	0.78	2,086	0.55
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2,095	1.10	3,629	1.90	5,724	1.50
Diploma IV/Srata I	7,977	4.19	13,825	7.26	21,802	5.73
Strata II	551	0.29	653	0.34	1,204	0.32
Strata III	33	0.02	25	0.01	58	0.02
KAB. TANAH DATAR	190,188	100.00	190,539	100.00	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Dari tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa distribusi penduduk Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, dimana persentase tertinggi terletak pada tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat sebanyak 22,03 persen atau bisa dikatakan lebih kurang 82,84 persen penduduk Kabupaten Tanah Datar telah mengecam pendidikan sedangkan yang Tidak/Belum Sekolah hanya sekitar 17,16 persen saja. Dari angka 17,16 persen ini, tentu harus kita pisahkan lagi berdasarkan kelompok umur yang bersangkutan, jika yang bersangkutan masih berusia dibawah 5 tahun atau 6 tahun tentu bukan masalah yang krusial karena memang yang bersangkutan belum usia sekolah, tapi jika yang bersangkutan berusia diatas 7 tahun sampai dengan 18 tahun, maka ini merupakan permasalahan serius, terutama bagi anak usia sekolah, kenapa yang bersangkutan tidak sekolah, apa yang melatarbelakanginya dan tentunya pemerintah harus bertanggung jawab sehingga yang bersangkutan dapat menempuh pendidikan atau kembali ke bangku sekolah.

Bagi penduduk yang berusia diatas 18 tahun, tentu ini juga masalah yang harus diselesaikan diantaranya dengan memberikan pendidikan dasar baik melalui pelatihan, kelas paket A, B dan C sehingga dapat membantu

mereka dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka khususnya dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi mereka.

2) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel 15. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KECAMATAN	AGAMA							JUMLAH
	2023							
	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONG HUCU	ALIRAN KEPERCAYAAN	
X KOTO	44,834	1	0	0	2	0	0	44,837
BATIPUH	31,673	0	1	0	0	0	0	31,674
RAMBATAN	38,753	1	0	0	0	0	0	38,754
LIMA KAUM	40,169	168	61	0	4	0	0	40,402
TANJUNG EMAS	25,597	0	0	0	4	0	0	25,601
LINTAU BUO	20,173	24	9	0	0	0	0	20,206
SUNGAYANG	19,285	0	0	0	0	0	0	19,285
SUNGAI TARAB	33,748	78	56	0	1	0	0	33,883
PARIANGAN	21,138	1	3	0	0	0	0	21,142
SALIMPAUNG	24,686	0	0	0	0	0	0	24,686
PADANG GANTING	14,863	0	0	1	0	0	0	14,864
TANJUNG BARU	14,901	0	0	0	0	0	0	14,901
LINTAU BUO UTARA	38,826	33	0	0	0	0	0	38,859
BATIPUAH SELATAN	11,632	1	0	0	0	0	0	11,633
KAB. TANAH DATAR	380,278	307	130	1	11	0	0	380,727
%	99.88	0.08	0.03	0.00	0.00	-	-	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Tabel 15 menggambarkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Tanah Datar, nampak bahwa 99,88 persen penduduk Kabupaten Tanah Datar beragama Islam, diikuti 0,08 persen beragama Kristen, dan 0,03 persen beragama Katholik, dan penganut agama Buddha hanya berjumlah 11 orang saja, sedangkan penganut agama Hindu 1 orang, Khonghucu dan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan agama yang tidak ada dianut oleh penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Jika dilihat menurut wilayah, tampak semua wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar didominasi penduduk muslim dan diikuti agama

kristen, sedangkan Buddha dan Hindu merupakan agama dengan jumlah terendah yang dianut penduduk Kabupaten Tanah Datar.

3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Distribusi penduduk Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis kecacatan dapat dilihat pada tabel 16 dibawah ini dimana terdapat 1.402 jiwa penduduk merupakan penduduk penderita cacat atau disabilitas yang terdiri dari 241 jiwa penderita Cacat Fisik, 54 jiwa penderita Cacat Netra/Buta, 223 jiwa penderita Cacat Rungu/Wicara, 755 jiwa penderita Cacat Mental/Jiwa, 87 jiwa penderita Cacat Fisik dan Mental dan penderita Cacat lainnya sebanyak 42 jiwa. Hal ini tentu perlu dicermati oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanah terutama sekali Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Instansi terkait lainnya.

Tabel 16. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	L+P
CACAT FISIK	149	92	241
CACAT NETRA/BUTA	21	33	54
CACAT RUNGU/WICARA	118	105	223
CACAT MENTAL/JIWA	501	254	755
CACAT FISIK DAN MENTAL	54	33	87
CACAT LAINNYA	21	21	42
JUMLAH PENYANDANG CACAT	864	538	1,402
TIDAK CACAT	189,324	190,001	379,325
KAB. TANAH DATAR	190,188	190,539	380,727

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Jika ditinjau dari kecamatan maka komposisi jumlah penduduk menurut jenis kecacatan dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini :

Tabel 17. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KECAMATAN	JENIS KECACATAN						JUMLAH
	CACAT FISIK	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RONGU/ WICARA	CACAT MENTAL/ JIWA	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT LAINNYA	
X KOTO	14	6	12	108	4	4	148
BATIPUH	30	8	25	56	7	2	128
RAMBATAN	34	5	30	63	11	3	146
LIMA KAUM	17	4	10	96	8	1	136
TANJUNG EMAS	16	2	8	64	6	8	104
LINTAU BUO	12	3	13	28	6	2	64
SUNGAYANG	25	2	12	57	5	5	106
SUNGAI TARAB	19	0	20	46	10	2	97
PARIANGAN	13	5	15	53	7	2	95
SALIMPAUNG	17	4	12	34	5	5	77
PADANG GANTING	10	2	13	21	6	1	53
TANJUNG BARU	9	4	7	21	2	1	44
LINTAU BUO UTARA	18	4	37	86	5	4	154
BATIPUAH SELATAN	7	5	9	22	5	2	50
KAB. TANAH DATAR	241	54	223	755	87	42	1,402
%	17.19	3.85	15.91	53.85	6.21	3.00	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Dari tabel 17 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk penderita cacat tertinggi di Kabupaten Tanah Datar terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu sebanyak 154 jiwa sedangkan jumlah penduduk penderita cacat terendah terdapat di Kecamatan Tanjuang Baru yaitu sebanyak 44 jiwa. Jika ditelisik lebih jauh, jumlah penderita Cacat Mental/Jiwa tertinggi ada di kecamatan X Koto yaitu sebanyak 108 orang diikuti oleh kecamatan Lima Kaum dan Lintau Buo Utara masing-masing 96 jiwa dan 86 jiwa. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama khususnya dalam penanggulangan permasalahan sosial terkait gangguan kejiwaan.

Tabel 18 dibawah ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk tertinggi yang menderita cacat terdapat pada kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 320 jiwa, kelompok umur 15-19 sebanyak 299 jiwa penduduk sedangkan yang terendah berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 3 jiwa. Khusus untuk kelompok umur 0-9 tahun tentunya harus menjadi perhatian khusus dan diprioritaskan.

Tabel 18. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kelompok Umur, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	JENIS KEKACATAN						
	2023						
	CACAT FISIK	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RONGU/ WICARA	CACAT MENTAL / JIWA	CACAT FISIK DAN	CACAT LAINNYA	JUMLAH
0-4	1	0	2	0	0	0	3
5-9	10	2	5	37	2	6	62
10-14	35	7	47	219	4	8	320
15-19	50	4	40	194	9	2	299
20-24	36	2	30	91	12	8	179
25-29	15	0	15	33	9	4	76
30-34	15	0	11	21	8	1	56
35-39	11	2	14	25	10	2	64
40-44	11	3	12	35	10	5	76
45-49	16	4	14	23	4	2	63
50-54	9	3	4	23	5	1	45
55-59	9	8	12	19	4	1	53
60-64	6	5	9	13	3	0	36
65-69	7	5	4	10	5	1	32
70-74	9	4	3	8	0	1	25
>75	1	5	1	4	2	0	13
KAB. TANAH DATAR	241	54	223	755	87	42	1,402

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

4) Penduduk Menurut Status Kawin

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Tabel 19. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Belum Kawin	99,147	52.13	79,678	456.01	178,825	46.97
Kawin	84,293	44.32	86,887	497.26	171,180	44.96
Cerai Hidup	2,992	1.57	4,788	27.40	7,780	2.04
Cerai Mati	3,756	1.97	19,186	109.80	22,942	6.03
KAB. TANAH DATAR	190,188	100.00	17,473	100.00	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Pada tabel 19 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan Status Perkawinan, 46,97 persen penduduk Kabupaten Tanah Datar berstatus belum kawin, 44,96 persen penduduk berstatus kawin, sedangkan penduduk berstatus cerai hidup dan cerai mati hanya sebesar 8,07 persen saja yang terdiri dari 2,04 persen berstatus cerai hidup dan 6,03 persen berstatus cerai mati. Jika dijabarkan menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 20 dibawah ini.

Tabel 20 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan, terlihat bahwa persentase penduduk berdasarkan Status Perkawinan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar mempunyai komposisi yang hampir sama dengan komposisi secara keseluruhan. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan berstatus kawin lebih tinggi sedikit dari jumlah penduduk laki-laki berstatus kawin. Sedangkan penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan berstatus belum kawin. Hal ini juga terlihat hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Fenomena ini mungkin disebabkan karena pada umumnya perempuan lebih cepat menikah jika telah mencapai usia perkawinan dan sebaliknya laki-laki cenderung untuk menunda pernikahan dengan alasan belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum mampu untuk menghidupi keluarga.

Tabel 20. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Kecamatan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN	STATUS KAWIN									
	BELUM KAWIN	%	KAWIN	%	CERAI HIDUP	%	CERAI MATI	%	JUMLAH	%
Laki-Laki	99,147	52	84,293	44	2,992	2	3,756	2	190,188	100
X Koto	12,542	6.59	9,377	4.93	280	0.15	411	0.22	22,610	11.89
Batipuh	8,265	4.35	6,716	3.53	352	0.19	355	0.19	15,688	8.25
Rambatan	10,365	5.45	8,447	4.44	277	0.15	419	0.22	19,508	10.26
Lima Kaum	10,525	5.53	9,002	4.73	304	0.16	364	0.19	20,195	10.62
Tanjung Emas	6,362	3.35	5,935	3.12	205	0.11	251	0.13	12,753	6.71
Lintau Buo	5,242	2.76	4,568	2.40	124	0.07	162	0.09	10,096	5.31
Sungayang	4,873	2.56	4,292	2.26	165	0.09	197	0.10	9,527	5.01
Sungai Tarab	8,647	4.55	7,760	4.08	275	0.14	340	0.18	17,022	8.95
Pariangan	5,364	2.82	4,687	2.46	163	0.09	253	0.13	10,467	5.50
Salimpaung	6,256	3.29	5,541	2.91	239	0.13	240	0.13	12,276	6.45
Padang Ganting	3,535	1.86	3,450	1.81	152	0.08	126	0.07	7,263	3.82
Tanjung Baru	3,898	2.05	3,358	1.77	115	0.06	135	0.07	7,506	3.95
Lintau Buo Utara	10,095	5.31	8,771	4.61	269	0.14	362	0.19	19,497	10.25
Batipuh Selatan	3,178	1.67	2,389	1.26	72	0.04	141	0.07	5,780	3.04
Perempuan	79,678	41.82	86,887	45.60	4,788	2.51	19,186	10.07	190,539	100.00
X Koto	9,989	5.24	9,650	5.06	574	0.30	2,014	1.06	22,227	11.67
Batipuh	6,592	3.46	7,010	3.68	575	0.30	1,809	0.95	15,986	8.39
Rambatan	7,895	4.14	8,692	4.56	430	0.23	2,229	1.17	19,246	10.10
Lima Kaum	8,834	4.64	9,220	4.84	440	0.23	1,713	0.90	20,207	10.61
Tanjung Emas	5,231	2.75	6,072	3.19	301	0.16	1,244	0.65	12,848	6.74
Lintau Buo	4,350	2.28	4,673	2.45	218	0.11	869	0.46	10,110	5.31
Sungayang	4,059	2.13	4,431	2.33	251	0.13	1,017	0.53	9,758	5.12
Sungai Tarab	6,873	3.61	7,969	4.18	375	0.20	1,644	0.86	16,861	8.85
Pariangan	4,326	2.27	4,880	2.56	284	0.15	1,185	0.62	10,675	5.60
Salimpaung	5,086	2.67	5,656	2.97	387	0.20	1,281	0.67	12,410	6.51
Padang Ganting	2,945	1.55	3,589	1.88	245	0.13	822	0.43	7,601	3.99
Tanjung Baru	3,108	1.63	3,461	1.82	176	0.09	650	0.34	7,395	3.88
Lintau Buo Utara	7,910	4.15	9,107	4.78	420	0.22	1,925	1.01	19,362	10.16
Batipuh Selatan	2,480	1.30	2,477	1.30	112	0.06	784	0.41	5,853	3.07
Total	178,825	46.97	171,180	44.96	7,780	2.04	22,942	6.03	380,727	100.00
X Koto	22,531	50.25	19,027	42.44	854	1.90	2,425	5.41	44,837	11.78
Batipuh	14,857	46.91	13,726	43.34	927	2.93	2,164	6.83	31,674	8.32
Rambatan	18,260	47.12	17,139	44.23	707	1.82	2,648	6.83	38,754	10.18
Lima Kaum	19,359	47.92	18,222	45.10	744	1.84	2,077	5.14	40,402	10.61
Tanjung Emas	11,593	45.28	12,007	46.90	506	1.98	1,495	5.84	25,601	6.72
Lintau Buo	9,592	47.47	9,241	45.73	342	1.69	1,031	5.10	20,206	5.31
Sungayang	8,932	46.32	8,723	45.23	416	2.16	1,214	6.30	19,285	5.07
Sungai Tarab	15,520	45.80	15,729	46.42	650	1.92	1,984	5.86	33,883	8.90
Pariangan	9,690	45.83	9,567	45.25	447	2.11	1,438	6.80	21,142	5.55
Salimpaung	11,342	45.95	11,197	45.36	626	2.54	1,521	6.16	24,686	6.48
Padang Ganting	6,480	43.60	7,039	47.36	397	2.67	948	6.38	14,864	3.90
Tanjung Baru	7,006	47.02	6,819	45.76	291	1.95	785	5.27	14,901	3.91
Lintau Buo Utara	18,005	46.33	17,878	46.01	689	1.77	2,287	5.89	38,859	10.21
Batipuh Selatan	5,658	48.64	4,866	41.83	184	1.58	925	7.95	11,633	3.06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, 2023, diolah.

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar pada perempuan dari pada laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai, baik karena

perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan memiliki lebih banyak pertimbangan untuk dapat menikah kembali, terutama bila perempuan tersebut sudah mandiri secara ekonomi.

Besarnya persentase penduduk perempuan yang cerai hidup dibandingkan laki-laki, diduga berhubungan dengan kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, hal tersebut seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

Jika status perkawinan dikaitkan dengan umur nampak bahwa proporsi tertinggi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 10-29 tahun, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi pada kelompok umur 30-54 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja dan berkeinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Apabila dibandingkan dengan data tahun 2022, maka persentase status kawin penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 ini hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan telah terjadi peningkatan pemahaman masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi program-program keluarga berencana yang dilakukan pemerintah dan pentingnya pendidikan dan permasalahan pada perkawinan usia dini.

5) Penduduk Menurut Golongan Darah

Golongan darah adalah klasifikasi yang menentukan darah yang dimiliki dengan melihat jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah yang diturunkan dari orang tua. Antigen berupa dalam gugus kimia yang tergantung dari golongan darah tersebut. Ada 13 golongan darah yang dikenal oleh Perkumpulan Internasional Transfusi Darah. Tetapi terdapat dua antigen yang paling perlu dipertimbangkan saat transfusi yaitu golongan darah berdasarkan sistem ABO dan rhesus (tipe A, B, AB, dan O dengan Rhesus + dan -).

Sistem ABO merupakan pemeriksaan darah yang paling mendasar dilakukan dalam transfusi darah. Antibodi anti-A dan anti-B biasanya merupakan immunoglobulin M atau dikenal dengan IgM. Antibodi IgM ABO diproduksi pada satu tahun usia kehidupan.

Sistem rhesus atau Rh merupakan golongan darah nomor dua yang paling signifikan dalam transfusi darah manusia. Golongan darah rhesus negatif tidak umum pada populasi manusia di Asia dan hanya berkisar sekitar 0,3% dibandingkan dengan orang kulit putih yang berkisar 15%. Ada atau tidaknya antigen rhesus ditandai dengan tanda + atau -, pada contoh orang dengan golongan darah A- menunjukkan tidak mempunyai antigen rhesus.

Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya, sebagai berikut:

- a. Golongan darah A adalah Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah A-negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A-negatif atau O-negatif.
- b. Golongan darah B adalah Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah B-negatif hanya dapat

- menerima darah dari orang dengan golongan darah B-negatif atau O-negatif.
- c. Golongan darah AB adalah Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. Sehingga, orang dengan golongan darah AB-positif dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut resipien universal. Namun, orang dengan golongan darah AB-positif tidak dapat mendonorkan darah kecuali pada sesama AB-positif.
 - d. Golongan darah O adalah Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tapi memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Sehingga, orang dengan golongan darah O-negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut donor universal. Namun, orang dengan golongan darah O-negatif hanya dapat menerima darah dari sesama O-negatif.

Tabel 21. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Golongan Darah dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023


GOLONGAN DARAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	%
A	16,639	15,783	32,422	8.52
B	13,335	12,826	26,161	6.87
AB	5,812	5,044	10,856	2.85
O	25,216	21,299	46,515	12.22
A +	1,783	1,557	3,340	0.88
A -	33	44	77	0.02
B +	1,320	1,231	2,551	0.67
B -	40	33	73	0.02
AB +	456	388	844	0.22
AB -	41	32	73	0.02
O +	1,800	1,617	3,417	0.90
O -	133	122	255	0.07
TIDAK TAHU	123,580	130,563	254,143	66.75
KAB. TANAH DATAR	190,188	190,539	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Dari tabel 21 di atas tampak bahwa separuh (66,75%) penduduk Kabupaten Tanah Datar tidak mengetahui golongan darah mereka,

diduga mereka tidak memahami akan arti pentingnya mengetahui golongan darah. Dari 126.584 jiwa penduduk atau lebih kurang 33,25 persen penduduk yang mengetahui golongan darahnya dapat dilihat sebarannya pada gambar 7 dibawah ini.

Gambar 7. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023



Pada gambar 7 diatas dapat dilihat bahwa komposisi golongan darah penduduk Kabupaten Tanah Datar tertinggi adalah penduduk yang mempunyai golongan darah O sebanyak 12 persen dari total jumlah penduduk, diikuti oleh penduduk yang mempunyai golongan darah A sebanyak 8 persen, golongan darah B sebanyak 7 persen, golongan darah AB sebanyak 3 persen sedangkan golongan darah yang lainnya dibawah angka 2 persen.

Adapun alasan untuk mengetahui golongan darah adalah untuk memfasilitasi transfusi darah, menghindari resiko penyakit, membantu memantau program diet, resiko penggumpalan darah, mengetahui resiko penyakit jantung, mencegah kanker perut, mengetahui masalah kesuburan dan melakukan test DNA.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut golongan darah dan kecamatan dapat dilihat pada tabel 22 dibawah ini, dari tabel tersebut dapat dilihat sebaran penduduk berdasarkan golongan darah khususnya penduduk yang mempunyai golongan darah langka, tentu data tersebut sangat berguna sekali sehingga dapat dipetakan dan sewaktu-waktu dibutuhkan dinas/instansi terkait dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk melihat penjabaran lebih lanjut dan detail tentang data dimaksud.

Tabel 212. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Golongan Darah dan Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KECAMATAN	GOLONGAN DARAH												
	A	B	AB	O	A +	A -	B +	B -	AB +	AB -	O +	O -	TDK TAHU
X KOTO	3.936	2.785	1.092	6.250	1.063	6	667	4	215	4	1.167	19	27.629
BATIPUH	2.944	2.383	824	4.434	288	12	295	15	78	11	387	24	19.979
RAMBATAN	3.145	2.328	1.041	4.597	188	5	141	2	62	6	166	19	27.054
LIMA KAUM	4.294	3.593	1.494	6.424	155	9	119	6	52	9	140	47	24.060
TANJUNG EMAS	2.112	1.894	769	2.735	125	3	112	2	30	7	107	17	17.688
LINTAU BUO	2.001	1.362	675	2.364	47	1	33	2	9	3	41	10	13.658
SUNGAYANG	1.533	1.564	641	2.541	404	0	371	4	118	5	404	7	11.693
SUNGAI TARAB	1.861	1.875	699	3.264	158	4	153	9	43	5	170	19	25.623
PARIANGAN	1.785	1.459	591	2.373	132	7	105	4	28	5	114	12	14.527
SALIMPAUNG	1.665	1.402	504	2.832	86	4	73	2	25	5	75	14	17.999
PADANG GANTING	1.232	776	394	1.373	220	8	142	3	37	2	167	19	10.491
TANJUNG BARU	1.192	1.240	527	1.589	63	3	62	4	23	4	77	11	10.106
LINTAU BUO UTARA	3.615	2.574	1.195	4.092	281	7	184	5	89	3	264	23	26.527
BATIPUH SELATAN	1.107	926	410	1.647	130	8	94	11	35	4	138	14	7.109
KAB. TANAH DATAR	32.422	26.161	10.856	46.515	3.340	77	2.551	73	844	73	3.417	255	254.143

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, 2023, diolah

c. Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tahun 2023 jumlah keluarga di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 123.237 keluarga yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan X Koto memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 13.456 keluarga, kemudian disusul oleh Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 12.677 keluarga dan Kecamatan Batipuh Selatan memiliki jumlah keluarga paling sedikit sebanyak 3.899 keluarga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 27 dibawah ini.

Tabel 23 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 3 sampai 4 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Tanah Datar lebih banyak merupakan keluarga inti. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap kecamatan juga terdiri dari 3 sampai 4 orang per keluarga.

Tabel 23. Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KEPALA KELUARGA		RATA-RATA ANGGOTA KELUARGA
	n	%	n	%	
X KOTO	44,837	11.8	13,456	10.92	3.3
BATIPUH	31,674	8.3	10,598	8.60	3.0
RAMBATAN	38,754	10.2	12,663	10.28	3.1
LIMA KAUM	40,402	10.6	12,566	10.20	3.2
TANJUNG EMAS	25,601	6.7	8,302	6.74	3.1
LINTAU BUO	20,206	5.3	6,402	5.19	3.2
SUNGAYANG	19,285	5.1	6,297	5.11	3.1
SUNGAI TARAB	33,883	8.9	11,207	9.09	3.0
PARIANGAN	21,142	5.6	7,153	5.80	3.0
SALIMPAUANG	24,686	6.5	8,207	6.66	3.0
PADANG GANTING	14,864	3.9	5,078	4.12	2.9
TANJUANG BARU	14,901	3.9	4,732	3.84	3.1
LINTAU BUO UTARA	38,859	10.2	12,677	10.29	3.1
BATIPUAH SELATAN	11,633	3.1	3,899	3.16	3.0
KAB. TANAH DATAR	380,727	100.00	123,237	100.00	3.1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kabupaten Tanah Datar dan dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 4 orang dan kebutuhan pangan.

2) Status Hubungan Dalam Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.

Tabel 224. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Kepala Keluarga	93,665	49.2	29,572	15.5	123,237	32.4
Suami	3	0.0	-	-	3	0.0
Isteri	-	-	79,613	41.8	79,613	20.9
Anak	93,263	49.0	76,909	40.4	170,172	44.7
Menantu	6	0.0	5	0.0	11	0.0
Cucu	1,032	0.5	826	0.4	1,858	0.5
Orang Tua	52	0.0	581	0.3	633	0.2
Mertua	232	0.1	1,748	0.9	1,980	0.5
Famili Lain	1,861	1.0	1,241	0.7	3,102	0.8
Pembantu	2	0.0	-	-	2	0.0
Lainnya	72	0.0	44	0.0	116	0.0
KAB. TANAH DATAR	190,188	100.00	190,539	100.00	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Dari Tabel 24 nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, yaitu dari 93.665 kepala keluarga laki-laki (49,2%) yang mempunyai isteri sebanyak 79.613 orang (41,8%), sedangkan dari 29.572 kepala keluarga perempuan (15,5%) hanya 3 orang saja yang mempunyai suami. Hal ini menunjukkan bahwa diduga kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati atau perempuan yang menjadi kepala keluarga ini berstatus kawin tetapi suaminya bekerja di luar Kabupaten Tanah Datar dan untuk waktu yang lama atau mereka menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena diduga keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain, pembantu dan lainnya menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 2,1 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kabupaten

Tanah Datar jumlahnya tidak besar. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah anggota keluarga bukan inti (menantu, cucu, orangtua, mertua, famili lain, lainnya) terhadap jumlah kepala keluarganya. Proporsi terbesar dari keluarga bukan inti adalah famili lain. Ini disebabkan karena adanya peristiwa numpang KK yang terjadi akibat alasan keluarga, pekerjaan dan pendidikan.

3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Selanjutnya jika dilihat menurut kelompok umur, maka tabel 25 menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Tanah Datar dikepalai oleh kepala keluarga yang berumur antara 30-54 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

Tabel 25. Jumlah dan Proporsi Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15-19	34,210	11.64	32,614	10.85	66,824	11.24
20-24	34,484	11.74	33,110	11.01	67,594	11.37
25-29	31,034	10.56	27,892	9.28	58,926	9.91
30-34	23,472	7.99	21,078	7.01	44,550	7.49
35-39	24,520	8.34	23,040	7.66	47,560	8.00
40-44	25,678	8.74	24,794	8.25	50,472	8.49
45-49	24,024	8.18	24,038	8.00	48,062	8.08
50-54	21,584	7.35	22,794	7.58	44,378	7.47
55-59	20,194	6.87	22,478	7.48	42,672	7.18
60-64	18,180	6.19	21,326	7.09	39,506	6.65
65-69	15,936	5.42	18,932	6.30	34,868	5.87
70-74	10,702	3.64	12,352	4.11	23,054	3.88
>=75	9,836	3.35	16,168	5.38	26,004	4.37
KAB. TANAH DATAR	293,854	100	300,616	100	594,470	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Dan apabila dikaitkan dengan jenis kelamin, tabel 29 juga menunjukkan bahwa mayoritas Kepala Keluarga laki-laki berada di kelompok umur 30-

64 tahun, sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 65-69 tahun dan 75 tahun ke atas. Penduduk perempuan menjadi Kepala Keluarga diduga karena mereka selain belum menikah, juga karena cerai hidup ataupun cerai mati.

Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah adanya Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 4,37 persen, hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Tanah Datar.

4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 26 dibawah ini menyajikan Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas Kepala Keluarga di Kabupaten Tanah Datar adalah laki-laki yaitu 93.665 orang (76,00%), sedangkan perempuan yang menjadi Kepala Keluarga sebanyak 29.572 orang (24,00%) atau dengan perbandingannya sekitar 3:1, yang artinya dari 3 (Tiga) Kepala Keluarga laki-laki terdapat 1 (satu) Kepala Keluarga perempuan.

Tabel 26. Jumlah dan Proporsi Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KECAMATAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
X KOTO	10,359	8.41	3,097	2.51	13,456	10.92
BATIPUH	7,644	6.20	2,954	2.40	10,598	8.60
RAMBATAN	9,455	7.67	3,208	2.60	12,663	10.28
LIMA KAUM	9,936	8.06	2,630	2.13	12,566	10.20
TANJUNG EMAS	6,514	5.29	1,788	1.45	8,302	6.74
LINTAU BUO	5,009	4.06	1,393	1.13	6,402	5.19
SUNGAYANG	4,762	3.86	1,535	1.25	6,297	5.11
SUNGAI TARAB	8,617	6.99	2,590	2.10	11,207	9.09
PARIANGAN	5,284	4.29	1,869	1.52	7,153	5.80
SALIMPAUANG	6,195	5.03	2,012	1.63	8,207	6.66
PADANG GANTING	3,800	3.08	1,278	1.04	5,078	4.12
TANJUANG BARU	3,691	3.00	1,041	0.84	4,732	3.84
LINTAU BUO UTARA	9,628	7.81	3,049	2.47	12,677	10.29
BATIPUAH SELATAN	2,771	2.25	1,128	0.92	3,899	3.16
KAB. TANAH DATAR	93,665	76.00	29,572	24.00	123,237	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar Tahun 2023, diolah

Dilihat berdasarkan wilayah, proporsi Kepala Keluarga Perempuan terbesar terlihat pada wilayah Kecamatan Rambatan sebanyak 3.208 Kepala Keluarga Perempuan atau sebesar 2,60 persen dan X Koto sebanyak 3.097 Kepala Keluarga sebesar 2,51 persen dari 29.572 Kepala Keluarga perempuan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Dari tabel 30 juga terlihat bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Selain itu, peningkatan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern yakni perempuan yang hidup melajang.

5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Selanjutnya akan lebih menarik jika kepala keluarga ini dikaitkan dengan status perkawinannya.

Tabel 27. Jumlah dan Proporsi Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Belum Kawin	3,395	2.75	1,285	1.04	4,680	3.43
Kawin	84,012	68.17	6,775	5.50	90,787	76.48
Cerai Hidup	2,798	2.27	4,498	3.65	7,296	5.07
Cerai Mati	3,460	2.81	17,014	13.81	20,474	15.02
KAB. TANAH DATAR	93,665	76.00	29,572	24.00	123,237	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Dari tabel 27 dapat dilihat bahwa 76,48 persen (90.787 orang) Kepala Keluarga Kabupaten Tanah Datar berstatus kawin, dimana kepala

keluarga laki-laki yang berstatus kawin 68,17 persen dan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin 5,50 persen sementara kepala keluarga yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati atau yang disebut juga dengan keluarga dengan orang tua tunggal berjumlah 27.770 orang atau 22,53 persen terdiri dari laki-laki (duda) 5,08 persen (6.258 orang) dan perempuan (janda) 17,46 persen (21.512 orang). Sementara sisanya 3,43 persen adalah kepala keluarga yang berstatus belum kawin terdiri dari laki-laki 2,75 persen dan perempuan 1,04persen.

Besarnya proporsi Kepala Keluarga laki-laki berstatus kawin dan rendahnya proporsi berstatus cerai hidup dan cerai mati, diduga kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut.

Sementara perempuan yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati, mempunyai banyak pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggungjawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor lainnya kemungkinan kepala keluarga perempuan tersebut yang berstatus cerai mati terjadi pada kelompok umur yang lebih tua yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang ditamatkan, karena pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota keluarganya. Pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah tangga/keluarga yang bersangkutan.

Tabel 28. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	3,739	3.03	2,109	1.71	5,848	4.75
Belum Tamat SD/Sederajat	7,124	5.78	3,226	2.62	10,350	8.40
Tamat SD/Sederajat	28,501	23.13	11,267	9.14	39,768	32.27
SLTP/Sederajat	18,450	14.97	4,898	3.97	23,348	18.95
SLTA/Sederajat	26,992	21.90	5,936	4.82	32,928	26.72
Diploma I/II	503	0.41	344	0.28	847	0.69
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1,628	1.32	475	0.39	2,103	1.71
Diploma IV/Strata I	6,183	5.02	1,241	1.01	7,424	6.02
Strata II	514	0.42	69	0.06	583	0.47
Strata III	31	0.03	7	0.01	38	0.03
KABUPATEN TANAH DATAR	93,665	76.00	29,572	24.00	123,237	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Dari tabel 28 terlihat bahwa sepertiga (32,27%) kepala keluarga di Kabupaten Tanah Datar Tamat SD/Sederajat, 18,95 persen Tamat SLTP/Sederajat, 26,72 persen Tamat SLTA/ sederajat dan yang menamatkan pendidikan Diploma I/II sebesar 0,69 persen, terdiri dari laki-laki 0,41 persen dan perempuan sebesar 0,28 persen. Sedangkan Kepala Keluarga yang berpendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Strata I dan Strata II hanya sebesar 8,23 persen saja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mayoritas Kepala Keluarga di Kabupaten Tanah Datar berpendidikan cukup rendah atau hanya Tamat SD/Sederajat namun demikian angka ini perlu

dicermati lagi, apakah benar demikian adanya, jika memang benar maka hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bersama khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian serta keterampilan Kepala Keluarga dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang dan meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka. Utama sekali dengan adanya perkembangan industri 4.0 akhir-akhir ini, tentu dengan program pelatihan ini bertujuan diharapkan mereka dapat bersaing di pasar global.

Disamping itu yang lebih memprihatinkan lagi adanya kepala keluarga yang Tidak Sekolah dan Tidak Tamat SD/Sederajat, dengan pendidikan yang sangat rendah ini, diduga mereka tidak mampu bersaing dalam memperoleh lapangan pekerjaan di sektor formal karena tingginya persaingan di tengah kemajuan informasi dan teknologi sehingga kebanyakan dari mereka hanya mampu bekerja di sektor informal yang penghasilannya relatif rendah daripada lapangan pekerjaan di sektor formal, hal ini sudah tentu sangat berpengaruh pada kemampuan daya beli dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa proporsi kepala keluarga laki-laki yang tamat SLTA/Sederajat (21,90%) lebih tinggi daripada perempuan (4,82%), demikian juga kepala keluarga laki-laki yang tamat SLTP/ sederajat juga lebih tinggi dibanding kepala keluarga perempuan (14,97% VS 3,97%). sedangkan kepala keluarga yang hanya berpendidikan Tamat SD/ sederajat, proporsi kepala keluarga laki-laki dibanding kepala keluarga perempuan (23,13% VS 9,14%). Melihat kondisi pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga perempuan, maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Satus Bekerja

Jika dikaitkan dengan ekonomi, maka status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta

seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 29. Jumlah dan Proporsi Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

PEKERJAAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Bekerja	90.133	73.14	5.721	4.64	95.854	77.78
Belum/Tidak Bekerja	1.235	1.00	1.132	0.92	2.367	1.92
Mengurus Rumah Tangga	3	0.00	21.602	17.53	21.605	17.53
Pelajar/Mahasiswa	496	0.40	340	0.28	836	0.68
Pensiunan	1.798	1.46	777	0.63	2.575	2.09
KAB. TANAH DATAR	93,665	76.00	29,572	24.00	123,237	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel 29 di atas dapat dilihat bahwa 77,78 persen kepala keluarga di Kabupaten Tanah Datar bekerja. Menarik untuk dicermati adalah keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang belum/tidak bekerja yakni 1,92 persen, dan Kepala Keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa 0,68 persen, serta kepala keluarga yang mengurus rumah tangga sebesar 17,53 persen. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang belum/tidak bekerja, walaupun proporsi mereka tidak terlalu besar. Kepala Keluarga yang belum/tidak bekerja, dapat disebabkan karena belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang belum/tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja (73,14%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (4,64%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga, sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi

sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja. Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga tidak ada sedangkan kepala keluarga perempuan yakni 17,53 persen. Selain itu, terdapat kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 2,09 persen dengan proporsi kepala keluarga laki-laki lebih tinggi yakni 1,46 persen dari pada Kepala Keluarga perempuan yakni 0,63 persen.

Selanjutnya kepala keluarga yang bekerja dilihat dari jenis pekerjaan yang digeluti dapat dilihat pada table 30 dibawah dimana dari tabel dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan yang digeluti oleh Kepala Keluarga di Kabupaten Tanah Datar yaitu paling banyak memiliki pekerjaan sebagai petani yaitu 36,31 persen, diikuti wiraswasta yakni 10,51 persen, dan 6,39 persen merupakan pedagang. Sedangkan jenis pekerjaan lainnya tidak begitu banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Tanah Datar yakni dengan proporsi dibawah 4 persen saja termasuk 2,42 persen diantaranya merupakan pegawai negeri sipil. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya dalam membuat program kegiatan yang mendukung dan meningkatkan kapasitas petani sebagai jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 30. Jumlah dan Proporsi Keluarga Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

PEKERJAAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Bekerja	1.235	1.32	1.132	3.83	2.367	1.92
Mengurus Rumah Tangga	3	0.00	21.602	73.05	21.605	17.53
Pelajar/Mahasiswa	496	0.53	340	1.15	836	0.68
Pensiunan	1.798	1.92	777	2.63	2.575	2.09
Pegawai Negeri Sipil/PNS	2.379	2.54	608	2.06	2.987	2.42
Tentara Nasional Indonesia/TNI	151	0.16	1	0.00	152	0.12
Kepolisian RI/POLRI	324	0.35	-	-	324	0.26
Perdagangan	1.850	1.98	285	0.96	2.135	1.73
Petani/Pekebun	42.284	45.14	2.469	8.35	44.753	36.31
Peternak	118	0.13	2	0.01	120	0.10
Nelayan/Perikanan	251	0.27	4	0.01	255	0.21
Industri	19	0.02	24	0.08	43	0.03
Konstruksi	28	0.03	2	0.01	30	0.02
Transportasi	390	0.42	2	0.01	392	0.32
Karyawan Swasta	4.208	4.49	233	0.79	4.441	3.60
Karyawan BUMN	329	0.35	9	0.03	338	0.27
Karyawan BUMD	83	0.09	5	0.02	88	0.07

Buruh Tani/Perkebunan	2.950	3.15	255	0.86	3.205	2.60
Buruh Nelayan/Perikanan	22	0.02	3	0.01	25	0.02
Buruh Peternakan	31	0.03	2	0.01	33	0.03
Pembantu Rumah Tangga	-	-	9	0.03	9	0.01
Tukang Cukur	139	0.15	-	-	139	0.11
Tukang Listrik	22	0.02	-	-	22	0.02
Tukang Batu	1.014	1.08	-	-	1.014	0.82
Tukang Kayu	927	0.99	1	0.00	928	0.75
Tukang Sol Sepatu	10	0.01	-	-	10	0.01
Tukang Las/Pandai Besi	134	0.14	1	0.00	135	0.11
Tukang Jahit	233	0.25	73	0.25	306	0.25
Tukang Gigi	10	0.01	-	-	10	0.01
Penata Rias	2	0.00	8	0.03	10	0.01
Penata Busana	1	0.00	1	0.00	2	0.00
Penata Rambut	19	0.02	1	0.00	20	0.02
Mekanik	368	0.39	-	-	368	0.30
Seniman	26	0.03	2	0.01	28	0.02
Tabib	3	0.00	-	-	3	0.00
Perancang Busana	1	0.00	-	-	1	0.00
Penterjemah	1	0.00	-	-	1	0.00
Imam Masjid	34	0.04	-	-	34	0.03
Pendeta	1	0.00	-	-	1	0.00
Wartawan	33	0.04	-	-	33	0.03
Ustadz/Mubaligh	77	0.08	-	-	77	0.06
Juru Masak	11	0.01	5	0.02	16	0.01
Bupati	1	0.00	-	-	1	0.00
Wakil Bupati	1	0.00	-	-	1	0.00
Anggota DPRD Kab/Kota	25	0.03	2	0.01	27	0.02
Dosen	111	0.12	10	0.03	121	0.10
Guru	556	0.59	207	0.70	763	0.62
Pengacara	17	0.02	-	-	17	0.01
Notaris	1	0.00	2	0.01	3	0.00
Arsitek	8	0.01	-	-	8	0.01
Konsultan	20	0.02	-	-	20	0.02
Dokter	33	0.04	7	0.02	40	0.03
Bidan	-	-	19	0.06	19	0.02
Perawat	30	0.03	11	0.04	41	0.03
Apoteker	2	0.00	3	0.01	5	0.00
Pelaut	54	0.06	-	-	54	0.04
Peneliti	1	0.00	-	-	1	0.00
Sopir	3.539	3.78	-	-	3.539	2.87
Pedagang	7.198	7.68	677	2.29	7.875	6.39
Perangkat Desa	180	0.19	10	0.03	190	0.15
Kepala Desa	22	0.02	-	-	22	0.02
Wiraswasta	12.463	13.31	495	1.67	12.958	10.51
Lainnya	16	0.02	6	0.02	22	0.02
TANAH DATAR	93,665	100.00	29,572	100.00	123,237	100.00

d. Kelahiran

1) Jumlah Kelahiran

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Fertilitas itu sendiri merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk (actual reproduction performance). Atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang

atau sekelompok perempuan. Kelahiran yang dimaksud disini hanya mencakup kelahiran hidup, jadi bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup meskipun hanya sebentar dan terlepas dari lamanya bayi itu dikandung.

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fekunditas, sebaliknya, merupakan potensi fisik untuk melahirkan anak. Jadi merupakan lawan arti kata sterilitas. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Istilah fertilitas juga sering disebut dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Sedangkan paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati (still live) yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.

Informasi kelahiran ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Tabel 31. Jumlah Kelahiran Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP *		
	L	P	L+P
X KOTO	289	290	579
BATIPUH	157	147	304
RAMBATAN	182	154	336
LIMA KAUM	175	155	330
TANJUNG EMAS	152	136	288
LINTAU BUO	118	106	224
SUNGAYANG	99	90	189
SUNGAI TARAB	193	188	381
PARIANGAN	98	95	193
SALIMPAUNG	115	135	250
PADANG GANTING	72	76	148
TANJUNG BARU	79	74	153
LINTAU BUO UTARA	197	201	398
BATIPUH SELATAN	49	55	104
KAB. TANAH DATAR	1,975	1,902	3,877

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Dari tabel 31 diatas, terlihat bahwa jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 adalah sebanyak 3.887 jiwa yang terdiri dari 1.975 jiwa laki-laki dan 1.902 jiwa perempuan. Data ini bersumber dari data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

2) Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

Untuk menentukan jumlah kelahiran dalam satu wilayah digunakan angka kelahiran (Fertilitas). Angka kelahiran yaitu angka yang menunjukkan rata-rata jumlah bayi yang lahir setiap 1.000 penduduk dalam waktu satu tahun. Besar kecilnya angka kelahiran (natalitas) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor pendorong dan faktor penghambat kelahiran.

Faktor pendorong tingginya angka kelahiran:

- a. Banyaknya perkawinan di usia muda
- b. Ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki
- c. Perasaan tersiksa bila tidak memiliki anak
- d. Ada anggapan bahwa anak dapat membantu pekerjaan orang tua
- e. Anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki

Adapun faktor yang menghambat angka kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya program KB
- b. Timbulnya kesadaran terhadap penundaan usia perkawinan
- c. Adanya Undang-Undang perkawinan
- d. Semakin banyaknya wanita karier
- e. Adanya peraturan pemerintah mengenai tunjangan pegawai negeri bagi anak-anaknya

Dengan jumlah kelahiran hidup yang cukup besar, maka Kabupaten Tanah Datar kedepan akan menghadapi konsekuensi pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar atas kelahiran bayi-bayi tersebut, mulai saat ini sampai bayi-bayi mendapatkan pekerjaan dan menjadi ibu yang melahirkan generasi penerus.

Tabel 32. Jumlah Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	JML LAHIR			JML PDDK TENGAH TAHUN 2023	CBR
	L	P	L+P		
X KOTO	291	291	582	44,509	13.1
BATIPUH	161	147	308	31,595	9.7
RAMBATAN	183	154	337	38,480	8.8
LIMA KAUM	177	155	332	40,131	8.3
TANJUNG EMAS	153	137	290	25,463	11.4
LINTAU BUO	118	107	225	20,050	11.2
SUNGAYANG	99	91	190	19,149	9.9
SUNGAI TARAB	196	191	387	33,695	11.5
PARIANGAN	98	96	194	21,079	9.2
SALIMPAUNG	115	135	250	24,480	10.2
PADANG GANTING	72	76	148	14,778	10.0
TANJUNG BARU	80	76	156	14,804	10.5
LINTAU BUO UTARA	197	201	398	38,655	10.3
BATIPUH SELATAN	50	57	107	11,509	9.3
KAB. TANAH DATAR	1,990	1,914	3,904	378,373	10.3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Tabel 32 dibawah ini memperlihatkan jumlah kelahiran kasar yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, dimana terdapat 3.904 jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun 2023 di Kabupaten Tanah Datar dengan Angka Kelahiran Kasarnya sebesar 10,3 dimana artinya dari 1.000 penduduk terdapat 10 orang kelahiran.

Kabupaten atau kota yang masih mempunyai jumlah kelahiran yang besar akan menghadapi konsekuensi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar atas kelahiran bayi-bayi ini, saat ini dan seterusnya sampai bayi-bayi ini mendapatkan perkejaan dan menjadi Ibu yang melahirkan generasi penerus.

3) Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR)

Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin. Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 tersaji pada Tabel 33, dimana data jumlah kematian merupakan data pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yang diperoleh dari pelaporan kematian yang dilakukan oleh penduduk yang berada di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 23. Jumlah Kematian Kasar/Crude Death Rate (CDR) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	JML PDDK TENGAH TAHUN 2023	CDR
X KOTO	2,116	44,509	47.5
BATIPUH	1,992	31,595	63.0
RAMBATAN	2,131	38,480	55.4
LIMA KAUM	2,153	40,131	53.6
TANJUNG EMAS	1,572	25,463	61.7
LINTAU BUO	903	20,050	45.0
SUNGAYANG	1,318	19,149	68.8
SUNGAI TARAB	2,045	33,695	60.7
PARIANGAN	1,489	21,079	70.6
SALIMPAUNG	1,526	24,480	62.3
PADANG GANTING	716	14,778	48.5
TANJUNG BARU	889	14,804	60.1
LINTAU BUO UTARA	2,144	38,655	55.5
BATIPUH SELATAN	772	11,509	67.1
KAB. TANAH DATAR	21,766	378,373	57.53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

2. Kualitas Penduduk

Kualitas Penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non fisik yang dibarengi dengan tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan berkaitan dengan mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusia. Masalah kualitas penduduk dipengaruhi oleh pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan perkapita.

a. Kesehatan

1) Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

CWR ini berguna untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan menggambarkan berapa banyak anak di bawah 5 tahun dibandingkan dengan perempuan usia reproduksi. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. CWR ini menunjukkan beban ibu/perempuan mengurus anak.

Dari tabel 34 terlihat bahwa pada tahun 2023, besarnya rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio-CWR*) di Kabupaten Tanah Datar sebesar 24. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 24 anak usia 0-4 tahun. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup tinggi karena masih besarnya jumlah anak balita.

Tabel 34. Rasio Anak Balita Terhadap Perempuan Usia 15-49 Tahun (Child Women Ratio/CWR) Menurut Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	JML PDDK PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	JML ANAK USIA 0-4 TAHUN	CWR
X KOTO	11,369	2,793	25
BATIPUH	7,631	1,793	23
RAMBATAN	9,143	2,369	26
LIMA KAUM	10,325	2,523	24
TANJUNG EMAS	6,383	1,582	25
LINTAU BUO	5,160	1,244	24
SUNGAYANG	4,671	1,143	24
SUNGAI TARAB	8,137	2,064	25
PARIANGAN	5,055	1,149	23
SALIMPAUNG	5,983	1,572	26
PADANG GANTING	3,486	760	22
TANJUNG BARU	3,667	958	26
LINTAU BUO UTARA	9,476	2,201	23
BATIPUH SELATAN	2,797	670	24
KAB. TANAH DATAR	93,283	22,821	24

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Jika diperhatikan menurut kecamatan, dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Rambatan, Salimpaung dan Tanung Baru merupakan wilayah kecamatan dengan CWR tertinggi yakni sebesar 26, sedangkan Kecamatan Padang Ganting adalah kecamatan dengan CWR terendah yakni 22.

Dengan CWR yang tidak terlalu besar, maka terlihat bahwa peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan penundaan kehamilan, dan permasalahan berkaitan dengan kawin usia muda telah berhasil karena dari 100 perempuan usia produktif hanya terdapat seperdelapan saja yang telah melahirkan dan punya anak.

2) Angka Kematian (Mortalitas)

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah :

a) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian *bayi endogen* atau yang umum disebut dengan *kematian neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian *bayi eksogen* atau *post-neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk

Kabupaten Tanah Datar, AKB/IMR tahun 2021 dapat dilihat dari Tabel 35 di bawah ini :

Tabel 35. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

NAMA KECAMATAN	2023						
	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP			JUMLAH KEMATIAN BAYI			IMR/AKB
	L	P	L+P	L	P	L+P	
X KOTO	289	290	579	4	3	7	12.09
BATIPUH	157	147	304	1	-	1	3.29
RAMBATAN	182	154	336	6	3	9	26.79
LIMA KAUM	175	155	330	4	-	4	12.12
TANJUNG EMAS	152	136	288	3	2	5	17.36
LINTAU BUO	118	106	224	3	1	4	17.86
SUNGAYANG	99	90	189	3	1	4	21.16
SUNGAI TARAB	193	188	381	4	4	8	21.00
PARIANGAN	98	95	193	2	2	4	20.73
SALIMPAUNG	115	135	250	1	-	1	4.00
PADANG GANTING	72	76	148	1	2	3	20.27
TANJUNG BARU	79	74	153	-	-	0	0.00
LINTAU BUO UTARA	197	201	398	2	1	3	7.54
BATIPUH SELATAN	49	55	104	1	-	1	9.62
KAB. TANAH DATAR	1,975	1,902	3,877	35	19	54	13.93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Dari tabel 35 diatas, terlihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Tanah Datar terjadi kematian bayi sebanyak 3 sampai 9 orang. Angka kematian bayi tertinggi terdapat di kecamatan Rambatan yaitu sebesar 26,79

Faktor yang menyebabkannya adalah rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai standar, rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai yang dianjurkan, kurangnya partisipasi keluarga, masyarakat dan lintas program dalam program kesehatan ibu dan anak, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita serta kurangnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.

b) Angka Kematian Neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)

Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan. Angka kematian neonatal Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut ini :

Tabel 24. Angka Kematian Neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	KELAHIRAN HIDUP	KEMATIAN NEONATAL	AK NEONATAL (NNDR)
X KOTO	579	5	8.64
BATIPUH	304	1	3.29
RAMBATAN	336	7	20.83
LIMA KAUM	330	3	9.09
TANJUNG EMAS	288	5	17.36
LINTAU BUO	224	2	8.93
SUNGAYANG	189	3	15.87
SUNGAI TARAB	381	6	15.75
PARIANGAN	193	1	5.18
SALIMPAUNG	250	0	0.00
PADANG GANTING	148	3	20.27
TANJUNG BARU	153	0	0.00
LINTAU BUO UTARA	398	1	2.51
BATIPUH SELATAN	104	1	9.62
KAB. TANAH DATAR	3,877	38	9.80

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Dari Tabel 36 dapat dilihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023, terjadi kematian bayi neonatal sebanyak 6 sampai dengan 7 bayi. Kematian bayi neonatal terbanyak terdapat di kecamatan Rambatan dan Padang Ganting yaitu masing-masing sebanyak 20 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi neonatal ini disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia (kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir, TN (gangguan pernafasan pada bayi baru lahir yang berlangsung singkat), sepsis (infeksi darah yang terjadi pada bayi yang baru lahir), kelainan bawaan, dan penyebab lainnya.

c) Angka Kematian Post Neo-Natal (Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR)

Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Tabel 37. Angka Kematian Post Neonatal (Post Neo-Natal Death Rate/NNDR) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	KELAHIRAN HIDUP	KEMATIAN 29 hr- 5 9 Bl.	PNNDR
X KOTO	579	2	3.45
BATIPUH	304	0	0.00
RAMBATAN	336	3	8.93
LIMA KAUM	330	1	3.03
TANJUNG EMAS	288	0	0.00
LINTAU BUO	224	2	8.93
SUNGAYANG	189	1	5.29
SUNGAI TARAB	381	5	13.12
PARIANGAN	193	3	15.54
SALIMPAUNG	250	1	4.00
PADANG GANTING	148	0	0.00
TANJUNG BARU	153	0	0.00
LINTAU BUO UTARA	398	4	10.05
BATIPUH SELATAN	104	0	0.00
KAB. TANAH DATAR	3,877	22	5.67

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023

Angka Kematian Post Neo-Natal Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 37 diatas, dimana dari 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023, terjadi kematian bayi post neo-natal sebanyak 5 bayi dengan kematian bayi post neo-natal terbesar berada di kecamatan Sungai Tarab dan Parinagan yaitu sebanyak 13-15 bayi.

Adapun penyebab kematian bayi post neo-natal ini adalah karena beberapa penyakit seperti pneumonia (paru-paru basah), diare, kelainan saraf, tetanus malaria, dan penyakit lainnya.

d) Angka Kematian Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak juga dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam/di sekitar rumah.

Tabel 38. Angka Kematian Anak Usia 1-5 Tahun Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	PENDUDUK USIA 1-5 TAHUN	KEMATIAN ANAK USIA 1-5 TAHUN	ANGKA KEMATIAN ANAK USIA 1-5 TAHUN
X KOTO	3,190	0	0
BATIPUH	1,976	0	0
RAMBATAN	2,552	1	0
LIMA KAUM	2,725	0	0
TANJUNG EMAS	1,703	0	0
LINTAU BUO	1,417	0	0
SUNGAYANG	1,253	0	0
SUNGAI TARAB	2,224	3	1
PARIANGAN	1,284	0	0
SALIMPAUNG	1,660	0	0
PADANG GANTING	842	0	0
TANJUNG BARU	1,041	0	0
LINTAU BUO UTARA	2,505	2	1
BATIPUH SELATAN	719	0	0
KAB. TANAH DATAR	25,091	6	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Angka Kematian Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 38 diatas dimana dari 1.000 anak usia 1-5 tahun hanya terdapat kematian anak sebanyak 6 anak saja. Ini membuktikan pada usia 1-5 tahun tersebut pemerintah telah berhasil melakukan sosialisasi tentang cara memelihara kesehatan anak dan disamping itu daya tahan tubuh anak sudah mulai terbentuk dengan baik.

e) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi baru lahir berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun (0-4 tahun).

Angka kematian Balita Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 39 dibawah ini dimana angkanya lebih kurang sama dengan Angka Kematian Anak yaitu terdapat kematian anak 0-2 anak dari 1.000 anak balita.

Tabel 39. Angka Kematian Balita Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

NAMA KECAMATAN	2023		
	PENDUDUK USIA 0-5 TAHUN	KEMATIAN ANAK BALITA	ANGKA KEMATIAN BALITA
X KOTO	3,518	7	1.99
BATIPUH	2,224	1	0.45
RAMBATAN	2,896	10	3.45
LIMA KAUM	3,089	4	1.29
TANJUNG EMAS	1,950	5	2.56
LINTAU BUO	1,579	4	2.53
SUNGAYANG	1,421	4	2.81
SUNGAI TARAB	2,520	11	4.37
PARIANGAN	1,445	4	2.77
SALIMPAUNG	1,908	1	0.52
PADANG GANTING	938	3	3.20
TANJUNG BARU	1,164	0	0.00
LINTAU BUO UTARA	2,755	5	1.81
BATIPUH SELATAN	809	1	1.24
KAB. TANAH DATAR	28,216	60	2.13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Penyebab kematian balita ini selain karena faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya, pengaruh lingkungan luar, seperti tingkat kecukupan gizi, tingginya prevelensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau disekitar rumah.

f) Angka Kematian Ibu (Maternity Mortality Rate/AKI)

Kematian ibu ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Angka kematian ibu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 40 berikut ini :

Tabel 40. Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

NAMA KECAMATAN	2023		
	KELAHIRAN HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU	ANGKA KEMATIAN IBU
X KOTO	579	1	1.73
BATIPUH	304	1	3.29
RAMBATAN	336	-	0.00
LIMA KAUM	330	-	0.00
TANJUNG EMAS	288	-	0.00
LINTAU BUO	224	2	8.93
SUNGAYANG	189	1	5.29
SUNGAI TARAB	381	-	0.00
PARIANGAN	193	-	0.00
SALIMPAUNG	250	-	0.00
PADANG GANTING	148	-	0.00
TANJUNG BARU	153	-	0.00
LINTAU BUO UTARA	398	-	0.00
BATIPUH SELATAN	104	-	0.00
KAB. TANAH DATAR	3877	5	1.29

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Dari Tabel 40 terlihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar dari 100.000 kelahiran hidup pada pertengahan tahun 2023 terjadi 5 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin. Kematian ibu terjadi di

kecamatan X Koto, Batipuh, Sungayang yaitu masing-masing sebanyak 1 dan 2 di kecamatan Lintau Buo kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab kematian ibu ini adalah karena pendarahan, HDK (hipertensi dalam kehamilan), infeksi, gangguan peredaran darah, gangguan metabolisme, dan lainnya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, proses pendewasaan dan pengembangan potensi penduduk dapat dikembangkan. Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika dibandingkan dengan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika pemerintah Indonesia menempatkan kualitas penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional.

Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk.

Data pendidikan yang ada pada database SIAK adalah data penduduk yang telah tamat sekolah dan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi, maka merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang misalnya penduduk hanya sekolah sampai kelas 2 SLTP atau kelas 3 SLTP tapi tidak memperoleh ijazah.

Tabel 41. Jumlah Proporsi Penduduk Usia 7 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kab. Tanah Datar, Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	L	%	P	%	L+P	%
Tidak/Belum Sekolah	33,991	17.87	31,341	16.45	65,332	17.16
Belum Tamat SD/Sederajat	30,781	16.18	26,898	14.12	57,679	15.15
Tamat SD/Sederajat	42,732	22.47	41,124	21.58	83,856	22.03
SLTP/Sederajat	30,916	16.26	29,642	15.56	60,558	15.91
SLTA/Sederajat	40,517	21.30	41,911	22.00	82,428	21.65
Diploma I/II	595	0.31	1,491	0.78	2,086	0.55
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2,095	1.10	3,629	1.90	5,724	1.50
Diploma IV/Srata I	7,977	4.19	13,825	7.26	21,802	5.73
Strata II	551	0.29	653	0.34	1,204	0.32
Strata III	33	0.02	25	0.01	58	0.02
KAB. TANAH DATAR	190,188	100.00	190,539	100.00	380,727	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Jumlah dan Proporsi penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada Tabel 41. Dari Tabel 41 terlihat bahwa kualitas penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan Tahun 2023 relatif cukup tinggi. Seperempat penduduk Kabupaten Tanah Datar usia 7 tahun ke atas sebesar 37,56 persen merupakan tamat SLTA/Sederajat dan tamat SLTP/Sederajat hanya 22,03 persen serta 15,15 persen berpendidikan rendah yakni Tamat SD dan belum/tidak tamat SD.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat untuk penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Sama halnya dengan yang tamat SLTP/Sederajat.

Pada jenjang pendidikan SLTA/Sederajat, proporsi dan jumlah yang tamat SLTA/Sederajat untuk penduduk Laki-laki jauh lebih tinggi atau bisa dikatakan jauh diatas penduduk perempuan. Ini menunjukkan bahwa bahwa di Kabupaten Tanah Datar sudah terdapat kesetaraan dan pemerataan pendidikan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan tinggi proporsi jumlah laki-laki dan perempuan sudah bisa dikatakan cukup seimbang.

Lebih memprihatinkan 17,16 persen penduduk usia 7 tahun ke atas yang belum/tidak sekolah, terlihat angka ini cukup besar dan harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tanah Datar karena hal ini sangat

berdampak kepada tingkat pendidikan Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan.

Selain itu, banyaknya penduduk usia sekolah yang belum/tidak sekolah ini diduga mereka tidak mengupdate data keluarga berkaitan dengan pendidikannya. Sehingga data pendidikan yang ada di database SIAK tidak termutakhirkan atau bersifat statis.

Berkaitan hal tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memutakhirkan data baik pendidikan, pekerjaan, status kawin, dan sebagainya ataupun pemerintah kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pemutakhiran data agar database SIAK menjadi data yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banyaknya penduduk usia 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah ini sangat memprihatinkan dan jika dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, untuk itu pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu memperhatikan penduduk usia sekolah yang tidak/belum bersekolah. Sebagaimana pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Disamping itu, penduduk usia 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah ini ada pula yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas), untuk itu pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu memfasilitasi pendidikan formal bagi penduduknya tanpa diskriminasi.

Sekaitan hal itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu memperhatikan kondisi tersebut. Oleh karena itu, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin ataupun penyandang disabilitas perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik dan terlatih yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus.

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan penduduk, perlu dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, antara lain:

- a. membangun prasarana pendidikan sekolah;
- b. menggalakkan wajib belajar sembilan tahun;
- c. program buku dan perpustakaan masuk desa;
- d. penayangan acara-acara pendidikan di berbagai media massa

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian Angka Partisipasi Sekolah ini tidak dapat dijadikan acuan dalam menyimpulkan ukuran daya serap lembaga pendidikan sepenuhnya karena berdasarkan data pada Buku Profil Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 42. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

UMUR DAN JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK MASIH SEKOLAH		JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
	n	%	n	%	
7-12	31,792	59.41	36,550	375.30	86.98
LAKI-LAKI	16,365	30.58	18,863	193.69	86.76
PEREMPUAN	15,427	28.83	17,687	181.61	87.22
13-15	11,059	20.67	19,830	203.61	55.77
LAKI-LAKI	5,809	10.86	10,162	104.34	57.16
PEREMPUAN	5,250	9.81	9,668	99.27	54.30
16-18	10,662	19.92	20,231	207.73	52.70
LAKI-LAKI	5,185	9.69	10,492	107.73	49.42
PEREMPUAN	5,477	10.23	9,739	100.00	56.24
KAB. TANAH DATAR	53,513	100.00	76,611	786.64	69.85

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Tabel 42 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 yakni 69,85 persen. Partisip 86,98 persen, sedangkan untuk usia 13-15 tahun berada dikisaran 55,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk usia sekolah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan dasar dan menengah.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang

bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

**Tabel 43. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Murid Sedang Sekolah	APK
SD			
Laki-Laki	18,863	16,365	86.76
Perempuan	17,687	15,427	87.22
SLTP			
Laki-Laki	10,162	5,809	57.16
Perempuan	9,668	5,250	54.30
SLTA			
Laki-Laki	10,492	5,185	49.42
Perempuan	9,739	5,477	56.24
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023			

Dari tabel 43 terlihat bahwa APK penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 86,98 persen. Hal ini berarti bahwa semua penduduk usia 7-12 tahun yang tidak ada lagi yang tidak sekolah. Namun jika diperhatikan menurut jenis kelamin, APK penduduk usia 7-12 tahun laki-laki partisipasi sekolahnya lebih rendah dibanding perempuan yakni 86,76 sedangkan perempuan hanya 87,22 persen.

Berbeda dengan APK penduduk usia 7-12 tahun diatas, APK penduduk usia 13-15 tahun justru sebaliknya dimana jumlah APK penduduk perempuan lebih tinggi dari pada APK penduduk laki-laki dimana pada penduduk usia 13-15 tahun APK perempuan 54,30 persen sedangkan APK laki-laki hanya sebesar 57,16 persen.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Tabel 44. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Murid Sedang Sekolah Menurut Usia Sekolah	APM
SD			
Laki-Laki	18,863	16,365	86.76
Perempuan	17,687	15,427	87.22
SLTP			
Laki-Laki	10,162	5,809	57.16
Perempuan	9,668	5,250	54.30
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023			

Dari tabel 44 terlihat bahwa APM penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 86,98persen. Hal ini berarti bahwa ada 86,98 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/Sederajat. APM penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 55,77 persen. Hal ini berarti bahwa ada 55,77 persen penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SLTP/Sederajat.

4) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang putus sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 45 dibawah ini dimana secara umum sebesar 9,83 persen. Sedangkan jika dijabarkan menurut jenjang pendidikan maka untuk SD sebesar 0,72 persen dan SLTP sebesar 2,70 persen.

Tabel 45. Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH MURID PUTUS SEKOLAH	% ANGKA PUTUS SEKOLAH
SD	31,792	229	0.72
SLTP	11,059	299	2.70
SLTA	10,662	683	6.41
JUMLAH	53,513	1,211	9.83

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

5) Angka Mengulang

Angka Mengulang adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang tinggal kelas atau mengulang pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Angka mengulang Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 48 dibawah ini dimana secara umum Angka Mengulang Kabupaten Tanah Datar sebesar 6,79 persen. Sedangkan jika dijabarkan berdasarkan jenjang pendidikan, maka SD tertinggi yaitu sebesar 4,02, dan SLTP sebesar 0,78.

Tabel 46. Angka Mengulang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH MURID MENGULANG	% ANGKA MENGULANG
SD	31,792	1,278	4.02
SLTP	11,059	86	0.78
SLTA	10,662	212	1.99
JUMLAH	53,513	1,576	6.79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

Walaupun persentasenya hampir 2 persen, namun demikian jumlah ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Tanah Datar khususnya Dinas Pendidikan guna peningkatan kualitas peserta didik sehingga bisa meminimalisir angka siswa mengulang ini di masa-masa yang akan datang.

c. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi ada otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi

ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Tenaga Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Tabel 47. Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

NAMA KECAMATAN	USIA PRODUKTIF	JUMLAH PENDUDUK	% JUMLAH TENAGA KERJA
X KOTO	30,121	44,837	67.2
BATIPUH	21,071	31,674	66.5
RAMBATAN	25,896	38,754	66.8
LIMA KAUM	27,509	40,402	68.1
TANJUNG EMAS	17,286	25,601	67.5
LINTAU BUO	13,724	20,206	67.9
SUNGAYANG	12,847	19,285	66.6
SUNGAI TARAB	22,533	33,883	66.5
PARIANGAN	14,198	21,142	67.2
SALIMPAUNG	16,305	24,686	66.0
PADANG GANTING	9,927	14,864	66.8
TANJUNG BARU	9,896	14,901	66.4
LINTAU BUO UTARA	26,017	38,859	67.0
BATIPUH SELATAN	7,942	11,633	68.3
KAB. TANAH DATAR	255,272	380,727	67.0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Dari 380.727 jiwa penduduk Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023, 255.272 orang (67.0% dari total penduduk) merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) seperti terlihat pada tabel 47. Jumlah penduduk usia kerja ini cukup besar dan sesuai dengan hukum ekonomi bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi.

Apabila dilihat per jenis kelamin, dari tabel 48 terlihat pula bahwa jumlah penduduk usia 15-64 tahun (tenaga kerja) laki-laki lebih tinggi (50,41%) dibandingkan perempuan (49,59%). Jika dilihat menurut kelompok umur, persentase tenaga kerja tertinggi pada kelompok umur 15-49 tahun, demikian halnya dengan tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Tabel 48. Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kab. Tanah Datar Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN					
	L	%	P	%	L+P	%
15-19	17,105	51.19	16,307	48.81	33,412	13.09
20-24	17,242	51.02	16,555	48.98	33,797	13.24
25-29	15,517	52.67	13,946	47.33	29,463	11.54
30-34	11,736	52.69	10,539	47.31	22,275	8.73
35-39	12,260	51.56	11,520	48.44	23,780	9.32
40-44	12,839	50.88	12,397	49.12	25,236	9.89
45-49	12,012	49.99	12,019	50.01	24,031	9.41
50-54	10,792	48.64	11,397	51.36	22,189	8.69
55-59	10,097	47.32	11,239	52.68	21,336	8.36
60-64	9,090	46.02	10,663	53.98	19,753	7.74
KAB. TANAH DATAR	128,690	50.41	126,582	49.59	255,272	100.00
%	50.41		49.59		100.00	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Jika diperhatikan menurut kecamatan, dari tabel 49 terlihat bahwa Kecamatan X Koto memiliki jumlah tenaga kerja terbesar yakni sebesar 30.121 orang (11,80%) dan diikuti Kecamatan Lima Kaum, Rambatan dan Lintau Buo Utara sebesar 10 persen. Sedangkan kecamatan dengan persentase terkecil adalah Kecamatan Batipuh Selatan sebesar 3,11 persen saja.

Tabel 49. Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

NAMA KECAMATAN	JENI KELAMIN					
	L	%	P	%	L+P	%
X KOTO	15,324	50.87	14,797	49.13	30,121	11.80
BATIPUH	10,587	50.24	10,484	49.76	21,071	8.25
RAMBATAN	13,167	50.85	12,729	49.15	25,896	10.14
LIMA KAUM	13,726	49.90	13,783	50.10	27,509	10.78
TANJUNG EMAS	8,656	50.08	8,630	49.92	17,286	6.77
LINTAU BUO	6,891	50.21	6,833	49.79	13,724	5.38
SUNGAYANG	6,501	50.60	6,346	49.40	12,847	5.03
SUNGAI TARAB	11,485	50.97	11,048	49.03	22,533	8.83
PARIANGAN	7,126	50.19	7,072	49.81	14,198	5.56
SALIMPAUNG	8,188	50.22	8,117	49.78	16,305	6.39
PADANG GANTING	4,897	49.33	5,030	50.67	9,927	3.89
TANJUNG BARU	4,973	50.25	4,923	49.75	9,896	3.88
LINTAU BUO UTARA	13,151	50.55	12,866	49.45	26,017	10.19
BATIPUH SELATAN	4,018	50.59	3,924	49.41	7,942	3.11
KAB. TANAH DATAR	128,690	50.41	126,582	49.59	255,272	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tanah Datar akan semakin besar pula kebutuhan lowongan pekerjaan (kesempatan kerja). Untuk itu, Pemerintah Kota perlu mencari jalan keluar agar tenaga kerja ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya, untuk melihat kualitas sumberdaya manusia khususnya para tenaga kerja ini, salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikan formal yang ditamatkan. Jika tenaga kerja mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, maka akan meningkatkan pendapatannya. Disamping pendidikan formal, pendidikan non formal juga akan menambah atau meningkatkan pendapatannya melalui keahlian atau keterampilannya dalam bidang tertentu.

Tabel 50 memperlihatkan kualitas tenaga kerja Kabupaten Tanah Datar menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan Tahun 2023 cukup tinggi, dimana lebih dari seperempat (30,49%) tenaga kerja tamat SLTA/Sederajat, diikuti tamat SLTP/Sederajat 21,07 persen, dan tamat SD 23,50 persen, dan lebih memprihatinkan adalah adanya tenaga kerja yang tidak bersekolah yakni 3,58 persen dan tidak tamat SD/Sederajat sebesar 9,91 persen.

Tabel 50. Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia 15-64 Tahun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN					
	L	%	P	%	L+P	%
Tidak/Belum Sekolah	5,220	4.06	3,911	3.09	9,131	3.58
Belum Tamat SD/Sederajat	14,739	11.45	10,558	8.34	25,297	9.91
Tamat SD/Sederajat	32,191	25.01	27,805	21.97	59,996	23.50
SLTP/Sederajat	27,829	21.62	25,948	20.50	53,777	21.07
SLTA/Sederajat	38,199	29.68	39,638	31.31	77,837	30.49
Diploma I/II	456	0.35	1,130	0.89	1,586	0.62
Akademi/Diploma III/Sarjana	1,909	1.48	3,399	2.69	5,308	2.08
Diploma IV/Srata I	7,593	5.90	13,534	10.69	21,127	8.28
Strata II	522	0.41	642	0.51	1,164	0.46
Strata III	32	0.02	17	0.01	49	0.02
KAB. TANAH DATAR	128,690	100.00	126,582	100.00	255,272	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Walaupun sangat kecil persentase tenaga kerja yang tidak tamat SD/Sederajat dan tidak sekolah ini, tetapi tetap perlu menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan keterampilan agar mereka mampu masuk dalam pasar kerja atau bekerja secara mandiri.

b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/ Pencari Kerja)

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, baik aktif bekerja, belum bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pensiunan, cacat mental, dan cacat fisik mental. Dalam buku profil perkembangan kependudukan ini menggunakan batasan usia 15-64 tahun.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Misalnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan.

Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. yaitu :

- 1) Mereka yang bekerja penuh adalah angkatan kerja yang aktif menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi.
- 2) Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja
- 3) Pengangguran (*unemployment*):

- a) Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja);
- b) Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan/keahliannya atau tidak menggunakan sepenuh tenaganya karena kekurangan lapangan pekerjaan. Contoh: Seorang sarjana bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya.
- 4) Pengangguran tersembunyi/tersamar (*disguise employment*), artinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal.

2) Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Angkatan kerja yang bekerja atau seseorang yang melakukan suatu kegiatan ekonomi yang upah, gaji, pendapatan atau penghasilan atau didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan yang menghasilkan nilai tambah sehingga diperhitungkan dalam penghitungan sistem neraca nasional.

Selanjutnya jenis pekerjaan yang banyak digeluti penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023, digambarkan pada tabel 53 di bawah ini.

Tabel 51. Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN					
	LAAKI-LAKI		PREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
PEGAWAI NEGERI SIPIL	2,439	2.4	4,179	19.8	6,618	5.3
TENTARA NASIONAL INDONESIA	180	0.2	2	0.0	182	0.1
KEPOLISIAN RI	359	0.3	19	0.1	378	0.3
PERDAGANGAN	2,123	2.1	662	3.1	2,785	2.2
PETANI/PEKEBUN	44,847	43.6	4,107	19.5	48,954	39.5
PETERNAK	125	0.1	12	0.1	137	0.1
NELAYAN/PERIKANAN	269	0.3	7	0.0	276	0.2
INDUSTRI	22	0.0	50	0.2	72	0.1
KONSTRUKSI	30	0.0	2	0.0	32	0.0
TRANSPORTASI	440	0.4	4	0.0	444	0.4
KARYAWAN SWASTA	6,216	6.0	2,752	13.1	8,968	7.2
KARYAWAN BUMN	384	0.4	187	0.9	571	0.5
KARYAWAN BUMD	94	0.1	56	0.3	150	0.1
KARYAWAN HONORER	1,169	1.1	2,024	9.6	3,193	2.6
BURUH HARIAN LEPAS	8,453	8.2	362	1.7	8,815	7.1
BURUH TANI/PERKEBUNAN	3,088	3.0	487	2.3	3,575	2.9
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	25	0.0	7	0.0	32	0.0
BURUH PETERNAKAN	35	0.0	5	0.0	40	0.0
PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0.0	20	0.1	21	0.0
TUKANG CUKUR	184	0.2	1	0.0	185	0.1
TUKANG LISTRIK	22	0.0	0	0.0	22	0.0
TUKANG BATU	1,100	1.1	1	0.0	1,101	0.9
TUKANG KAYU	1,004	1.0	1	0.0	1,005	0.8
TUKANG SOL SEPATU	10	0.0	0	0.0	10	0.0
TUKANG LAS/PANDAI BESI	143	0.1	1	0.0	144	0.1
TUKANG JAHIT	251	0.2	264	1.3	515	0.4
TUKANG GIGI	10	0.0	1	0.0	11	0.0
PENATA RIAS	3	0.0	19	0.1	22	0.0
PENATA BUSANA	1	0.0	3	0.0	4	0.0
PENATA RAMBUT	23	0.0	6	0.0	29	0.0
MEKANIK	459	0.4	0	0.0	459	0.4
SENIMAN	32	0.0	3	0.0	35	0.0
TABIB	4	0.0	1	0.0	5	0.0
PERANCANG BUSANA	1	0.0	2	0.0	3	0.0
PENTERJEMAH	1	0.0	0	0.0	1	0.0

IMAM MESJID	37	0.0	0	0.0	37	0.0
PENDETA	1	0.0	1	0.0	2	0.0
WARTAWAN	35	0.0	2	0.0	37	0.0
USTADZ/MUBALIGH	79	0.1	1	0.0	80	0.1
JURU MASAK	11	0.0	5	0.0	16	0.0
BUPATI	1	0.0	0	0.0	1	0.0
WAKIL BUPATI	1	0.0	0	0.0	1	0.0
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	25	0.0	2	0.0	27	0.0
DOSEN	117	0.1	133	0.6	250	0.2
GURU	598	0.6	1,771	8.4	2,369	1.9
PENGACARA	19	0.0	1	0.0	20	0.0
NOTARIS	1	0.0	10	0.0	11	0.0
ARSITEK	8	0.0	2	0.0	10	0.0
KONSULTAN	22	0.0	6	0.0	28	0.0
DOKTER	47	0.0	114	0.5	161	0.1
BIDAN	0	0.0	240	1.1	240	0.2
PERAWAT	32	0.0	179	0.8	211	0.2
APOTEKER	4	0.0	25	0.1	29	0.0
PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0.0	1	0.0	1	0.0
PENYIAR RADIO	1	0.0	2	0.0	3	0.0
PELAUT	65	0.1	1	0.0	66	0.1
PENELITI	2	0.0	1	0.0	3	0.0
SOPIR	3,942	3.8	2	0.0	3,944	3.2
PEDAGANG	9,389	9.1	1,783	8.5	11,172	9.0
PERANGKAT DESA	191	0.2	103	0.5	294	0.2
KEPALA DESA	24	0.0	0	0.0	24	0.0
WIRASWASTA	14,631	14.2	1,427	6.8	16,058	13.0
LAINNYA	26	0.0	14	0.1	40	0.0
KAB. TANAH DATAR	102,856	100	21,073	100	123,929	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

3) Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja atau terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja dengan kata lain tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta. Tingkat pengangguran mempunyai beberapa karakteristik yakni pengangguran menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, menurut pendidikan yang ditamatkan dan menurut wilayah.

d. Sosial

1) Jumlah Penyandang Cacat

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data dan informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan).

Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah terhadap penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk itu, informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam menyusun program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat. Oleh sebab itu, informasi ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus (penyandang cacat). Sumber data yang diolah adalah hasil registrasi penduduk melalui SIAK.

Tabel 52. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

JENIS KECACATAN	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
Cacat Fisik	149	92	241
Cacat Netra/Buta	21	33	54
Cacat Rungu/Wicara	118	105	223
Cacat Mental/Jiwa	501	254	755
Cacat Fisik dan Mental	54	33	87
Cacat Lainnya	21	21	42
Jumlah Penyandang Cacat	864	538	1,402
Tidak Cacat	189,324	190,001	379,325
Kab. Tanah Datar	190,188	190,539	380,727

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Pada tabel 52 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas yang tercatat dalam database kependudukan di Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 1.402 jiwa, dari jumlah penduduk keseluruhan Kabupaten Tanah Datar yaitu 380.727 jiwa. Meskipun demikian penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan tetap wajib memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas layanan umum lainnya. Kecilnya jumlah penyandang disabilitas yang terdapat dalam database SIAK, diduga dikarenakan banyak penyandang disabilitas atau keluarganya yang enggan untuk menyatakan dirinya atau keluarganya tersebut sebagai disabilitas pada saat melakukan pelayanan kependudukan.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih besar (864 orang) dibandingkan penyandang disabilitas perempuan (538 orang).

Jenis kecacatan yang banyak disandang laki-laki adalah cacat mental/jiwa (501 orang) dan diikuti cacat fisik (149 orang), sedangkan jenis kecacatan yang banyak disandang perempuan juga sama dengan laki-laki yaitu cacat mental/jiwa (254 orang) dan cacat fisik dan mental (92 orang).

Tabel 53. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kecacatan, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KECAMATAN	JENIS KECACATAN						JUMLAH
	CACAT FISIK	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RUNGU/ WICARA	CACAT MENTAL/ JIWA	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT LAINNYA	
X KOTO	14	6	12	108	4	4	148
BATIPUH	30	8	25	56	7	2	128
RAMBATAN	34	5	30	63	11	3	146
LIMA KAUM	17	4	10	96	8	1	136
TANJUNG EMAS	16	2	8	64	6	8	104
LINTAU BUO	12	3	13	28	6	2	64
SUNGAYANG	25	2	12	57	5	5	106
SUNGAI TARAB	19	0	20	46	10	2	97
PARIANGAN	13	5	15	53	7	2	95
SALIMPAUNG	17	4	12	34	5	5	77
PADANG GANTING	10	2	13	21	6	1	53
TANJUNG BARU	9	4	7	21	2	1	44
LINTAU BUO UTARA	18	4	37	86	5	4	154
BATIPUAH SELATAN	7	5	9	22	5	2	50
KAB. TANAH DATAR	241	54	223	755	87	42	1,402
%	17.19	3.85	15.91	53.85	6.21	3.00	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Jika dilihat menurut jenis kecacatan, jumlah penduduk penyandang disabilitas terbesar adalah penduduk dengan cacat mental/jiwa yakni 755 orang, diikuti cacat fisik dan cacat rungu/warna masing-masing 241 orang, dan 223 orang, sedangkan cacat lainnya sebanyak 42 orang. Sedangkan cacat fisik dan mental 87 orang dan cacat netra/buta 54 orang. Tabel 53 juga menunjukkan bahwa Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak yakni 154 orang dan Kecamatan Tanjung Baru merupakan kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terendah yakni masing-masing 44 orang.

Jika penduduk penyandang disabilitas ini dikaitkan dengan kelompok umur, dari tabel 54 terlihat bahwa dari 1.402 orang penyandang disabilitas, 947 orang adalah kelompok usia produktif, 70 orang adalah kelompok usia tua (usila), 385 orang kelompok usia 14 tahun ke bawah. Tabel 54 juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tertinggi pada kelompok usia 10-14 tahun.

Tabel 54. Jumlah dan Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kecacatan, Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	JENIS KECACATAN						JUMLAH
	2023						
	CACAT FISIK	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RUNGU/ WICARA	CACAT MENTAL / JIWA	CACAT FISIK DAN	CACAT LAINNYA	
0-4	1	0	2	0	0	0	3
5-9	10	2	5	37	2	6	62
10-14	35	7	47	219	4	8	320
15-19	50	4	40	194	9	2	299
20-24	36	2	30	91	12	8	179
25-29	15	0	15	33	9	4	76
30-34	15	0	11	21	8	1	56
35-39	11	2	14	25	10	2	64
40-44	11	3	12	35	10	5	76
45-49	16	4	14	23	4	2	63
50-54	9	3	4	23	5	1	45
55-59	9	8	12	19	4	1	53
60-64	6	5	9	13	3	0	36
65-69	7	5	4	10	5	1	32
70-74	9	4	3	8	0	1	25
>75	1	5	1	4	2	0	13
KAB. TANAH DATAR	241	54	223	755	87	42	1,402

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yakni untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menghapus praktek-praktek yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan

memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

sedangkan ayat (2) bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya ayat (3) bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Berkaitan berkaitan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, maka sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; Pasal 12 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; Pasal 51 Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus; Pasal 70 Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf 1 dilakukan melalui upaya: a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus;

c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; “Pasal 76A Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Untuk itu, langkah yang perlu ditempuh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus menghapus hambatan terhadap aksesibilitas yakni dengan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan menjamin akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau sarana umum baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan.

Selanjutnya berkaitan dengan akses kerja penyandang disabilitas, komitmen pemerintah dalam peningkatan persamaan hak untuk memperoleh kesempatan kerja bagi setiap orang Indonesia termasuk penyandang cacat telah tertuang dan diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 27: (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D : (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 11 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi yang meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta

segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

3. Mobilitas Penduduk

Istilah mobiltas penduduk diartikan menjadi gerak penduduk seperti yang dinyatakan oleh Mantra (1985:15) “Mobilitas penduduk yaitu semua gerak penduduk dalam (waktu tertentu dan batas (wilayah administrasi tertentu seperti batas propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya”. Peranan mobilitas penduduk terhadap laju pertumbuhan penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda-beda.

Pertumbuhan penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu, mortalitas dan mobilitas penduduk.

Mobilitas penduduk memiliki kaitan erat dengan pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas penduduk dan begitu pula sebaliknya. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan akan betul-betul meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk atau masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut. Pada pihak lain intensitas dari pembangunan di suatu daerah juga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, arus mobilitas penduduk ke daerah tersebut akan besar apabila intensitas pembangunannya tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Mobilitas dilakukan untuk mempertahankan hidup dan disebabkan karena adanya kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahannya penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Mobilitas penduduk ada yang bersifat permanen (migrasi) dan ada yang bersifat non permanen. Pada dasarnya penduduk yang melakukan mobilitas dari wilayah satu ke wilayah lainnya bertujuan untuk menetap di wilayah yang dikunjunginya. Namun adakalanya mereka berpindah untuk sementara waktu

baik dalam waktu harian, mingguan, bulanan, atau mungkin lebih lama lagi. Mobilitas penduduk semacam ini disebut mobilitas penduduk non permanen. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan mobilitas penduduk non permanen dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi

Mobilitas permanen atau migrasi itu terbagi menjadi 2 (dua) yakni migrasi internasional dan migrasi nasional (dalam negeri). Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah migrasi nasional baik migrasi masuk maupun keluar.

Tabel 55 menunjukkan jumlah penduduk yang masuk (datang) ke Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 6.989 jiwa dan pindah keluar Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 8.194 jiwa.

Perbandingan antara penduduk yang masuk (datang) dan keluar (pindah) adalah 1:1 artinya bahwa dari 1 penduduk yang masuk ke Kabupaten Tanah Datar terdapat 1 penduduk yang keluar. Dari tabel 55 di atas juga terlihat bahwa migrasi yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar adalah migrasi positif, dimana migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar.

Tabel 55. Jumlah dan Proporsi Penduduk Yang Masuk dan Keluar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	2023					
	MIGRASI KELUAR			MIGRASI MASUK		
	DALAM PROVINSI	LUAR PROVINSI	TOTAL	DALAM PROVINSI	LUAR PROVINSI	TOTAL
X KOTO	606	501	1107	429	431	860
BATIPUH	445	457	902	230	383	613
RAMBATAN	262	608	870	297	470	767
LIMA KAUM	348	555	903	413	405	818
TANJUNG EMAS	139	289	428	158	264	422
LINTAU BUO	112	234	346	113	198	311
SUNGAYANG	93	279	372	100	210	310
SUNGAI TARAB	245	422	667	229	381	610
PARIANGAN	125	260	385	121	214	335
SALIMPAUNG	149	325	474	157	309	466
PADANG GANTING	91	213	304	104	160	264
TANJUNG BARU	163	149	312	140	168	308
LINTAU BUO UTARA	231	605	836	222	370	592
BATIPUH SELATAN	103	185	288	81	232	313
KAB. TANAH DATAR	3112	5,082	8,194	2,794	4195	6,989

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Pada hakikatnya migrasi penduduk merupakan cermin dari perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk yang berada di daerah yang pertumbuhan

ekonominya rendah cenderung akan berpindah menuju daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berikut ini adalah lima implikasi kebijakan yang paling penting.

1. Ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi.
2. Pemecahan masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja di kota dan kesempatan kerja di pedesaan dalam waktu bersamaan.
3. Pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan migrasi dan pengangguran
4. Pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi tradisional (tenaga kerja) justru menurunkan produktivitas. Salah satu resep kebijakan ekonomi yang baku untuk menciptakan kesempatan kerja di perkotaan adalah dengan menghilangkan distorsi harga faktor produksi dan menggunakan harga yang “sebenarnya” (dibentuk oleh mekanisme pasar).
5. Program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu

Berkaitan dengan banyaknya penduduk yang masuk ke Kabupaten Tanah Datar, maka pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu membuat suatu kebijakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan mempertimbangkan bahwa penduduk dapat bertempat tinggal di wilayah NKRI.

4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen Kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan yang diakui secara legal oleh negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran,

menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, namun berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT dan RW.

Manfaat dokumen kependudukan antara lain :

1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual dan kelompok).
2. Memberikan kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.
4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang menunjukkan hubungan kekerabatan dalam keluarga, dalam kartu keluarga memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain. Yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik dengan rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu Kepala Keluarga. Seorang penduduk tidak boleh menjadi kepala keluarga di dua keluarga berbeda. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bersuami juga bisa menjadi kepala

keluarga misal karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki atau karena tidak satu tempat tinggal dengan suami misal karena suaminya kerja merantau di luar daerah untuk waktu yang lama.

Tabel 56 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga SIAK di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023. Dari 123.237 kepala keluarga, baru 123.142 kepala keluarga mempunyai Kartu Keluarga Nasional (99,92 persen) sedangkan 95 kepala keluarga belum memiliki Kartu Keluarga Nasional.

Tabel 56. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA			%
	JUMLAH KK	SUDAH MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	
X KOTO	13,456	13,445	11	99.92
BATIPUH	10,598	10,591	7	99.93
RAMBATAN	12,663	12,652	11	99.91
LIMA KAUM	12,566	12,551	15	99.88
TANJUNG EMAS	8,302	8,296	6	99.93
LINTAU BUO	6,402	6,399	3	99.95
SUNGAYANG	6,297	6,295	2	99.97
SUNGAI TARAB	11,207	11,200	7	99.94
PARIANGAN	7,153	7,145	8	99.89
SALIMPAUNG	8,207	8,202	5	99.94
PADANG GANTING	5,078	5,072	6	99.88
TANJUNG BARU	4,732	4,731	1	99.98
LINTAU BUO UTARA	12,677	12,666	11	99.91
BATIPUH SELATAN	3,899	3,897	2	99.95
KAB. TANAH DATAR	123,237	123,142	95	99.92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tahun 2011 mulai diterapkan program KTP elektronik, adapun program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)
5. Memalsukan dan menggandakan ktp

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan e-Government serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu system informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP/KTP-el.

Terkait KTP-el berlaku seumur hidup pada 29 Januari 2016. Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran yang isinya menyatakan *semua e-KTP berlaku seumur hidup, walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti 2016, dan 2017 tetapi berlakunya sama seumur hidup*. Sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup.

"Artinya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2011 berlaku seumur hidup, tak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada perubahan elemen datanya.

Adapun fungsi KTP-el: Sebagai identitas jati diri; Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Tabel 57 menunjukkan bahwa dari 290.541 jiwa wajib KTP, 279.877 jiwa atau 96,32 persen sudah melakukan perekaman KTP Elektronik dan 269.157 jiwa atau 92,64 persen diantaranya sudah memiliki KTPel. Jumlah dan persentase kepemilikan KTPel ini diduga karena penduduk yang pindah atau keluar dari Kabupaten Tanah Datar adalah penduduk yang sudah memiliki KTPel, sedangkan penduduk yang masuk atau datang ke Kabupaten Tanah Datar mereka belum memperoleh KTP-el walaupun mungkin mereka sudah melakukan perekaman di daerah asalnya atau karena meninggal, namun datanya belum terupdate di sistem database kependudukan Kabupaten Tanah Datar. Sejalan dengan pelaksanaan program Pemerintah tentang KTPel, penduduk yang masih mempunyai KTP reguler akan diubah KTP nya menjadi KTPel.

Tabel 57. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	KTP-EL			%
	Wajib KTP	Perekaman	Kepemilikan	KEPEMILIKAN KTP-el
X KOTO	33,456	31,849	30,760	91.94
BATIPUH	24,589	23,730	22,920	93.21
RAMBATAN	29,666	28,664	27,250	91.86
LIMA KAUM	30,541	29,501	28,563	93.52
TANJUNG EMAS	19,682	19,035	18,375	93.36
LINTAU BUO	15,176	14,653	14,042	92.53
SUNGAYANG	14,797	14,257	13,674	92.41
SUNGAI TARAB	25,929	24,995	24,117	93.01
PARIANGAN	16,536	15,960	15,328	92.69
SALIMPAUANG	18,695	18,098	17,337	92.74
PADANG GANTING	11,570	11,159	10,770	93.09
TANJUANG BARU	11,196	10,757	10,425	93.11
LINTAU BUO UTARA	29,586	28,412	27,032	91.37
BATIPUAH SELATAN	9,122	8,807	8,564	93.88
KAB. TANAH DATAR	290,541	279,877	269,157	92.64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

Selain masalah penduduk yang masuk, masalah keterbatasan blangko KTP-el yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sangat terbatas sehingga pencetakan KTP-el tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan persentase kepemilikan KTP-el masih dibawah angka 100 persen. Diharapkan di tahun 2023 kepemilikan KTP-el penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat mencapai 100 persen.

c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas bagi anak usia 17 tahun kurang 1 hari kebawah. Dengan adanya KIA ini maka seluruh penduduk telah memiliki bukti otentik identitas di semua usia. Dengan demikian tidak alasan bagi seseorang untuk tidak memiliki dokumen kependudukan berupa kartu identitas disamping akta kelahiran sebagai akta otentik lainnya. Tabel 58 dibawah ini terlihat bahwa dari 96.872 anak usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari, baru 50,66 persen saja (49,074 anak) yang telah memiliki KIA. Hal ini disebabkan karena keterbatasan blangko KIA yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 58. Persentase Kepemilikan Identitas Anak (KIA) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	Kartu Identitas Anak (KIA)		
	Wajib KIA	Kepemilikan	%
	Jumlah	Jumlah	
X KOTO	12,249	6,862	56.02
BATIPUH	7,627	4,691	61.51
RAMBATAN	9,692	3,924	40.49
LIMA KAUM	10,573	5,492	51.94
TANJUNG EMAS	6,349	3,482	54.84
LINTAU BUO	5,415	2,680	49.49
SUNGAYANG	4,817	2,648	54.97
SUNGAI TARAB	8,550	3,969	46.42
PARIANGAN	4,975	2,362	47.48
SALIMPAUANG	6,410	3,437	53.62
PADANG GANTING	3,563	1,598	44.85
TANJUANG BARU	3,962	1,786	45.08
LINTAU BUO UTARA	9,968	4,974	49.90
BATIPUAH SELATAN	2,722	1,169	42.95
KAB. TANAH DATAR	96,872	49,074	50.66

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Tahun 2023, diolah.

d. Kepemilikan Akta Catatan Sipil

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya.

Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini.

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 59. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			KEPEMILIKAN %
	MEMILIKI AKTA	BELUM MEMILIKI AKTA	JUMLAH PENDUDUK	
01-X KOTO	30,625	14,206	44,831	68.31
02-BATIPUH	20,097	11,567	31,664	63.47
03-RAMBATAN	22,163	16,583	38,746	57.20
04-LIMA KAUM	23,971	16,437	40,408	59.32
05-TANJUNG EMAS	14,850	10,744	25,594	58.02
06-LINTAU BUO	12,038	8,162	20,200	59.59
07-SUNGAYANG	11,699	7,577	19,276	60.69
08-SUNGAI TARAB	19,799	14,081	33,880	58.44
09-PARIANGAN	12,053	9,085	21,138	57.02
10-SALIMPAUANG	15,751	8,932	24,683	63.81
11-PADANG GANTING	8,178	6,686	14,864	55.02
12-TANJUANG BARU	8,486	6,395	14,881	57.03
13-LINTAU BUO UTARA	20,793	18,064	38,857	53.51
14-BATIPUAH SELATAN	7,114	4,521	11,635	61.14
KAB. TANAH DATAR	227,617	153,040	380,657	59.80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2023, diolah

Tabel 59 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Tanah Datar terhadap total penduduk Kabupaten Tanah Datar berdasarkan data yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dimana jumlah yang telah tercatat dalam database SIAK Kabupaten Tanah Datar sebesar 227.617

jiwa telah memiliki akta kelahiran dan sebesar 153.040 jiwa masih belum memiliki.

Masih rendahnya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka tidak tercatat di database SIAK. Pertengahan tahun 2008 Kabupaten Tanah Datar telah menggunakan aplikasi SIAK di dalam pembuatan akta kelahiran. Untuk itu, Kabupaten Tanah Datar terus menerus melakukan pemutakhiran data terkait dengan kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan.

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Persentase kepemilikan akta perkawinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 60 dibawah ini, dimana dari 171.123 penduduk berstatus kawin, 131.463 penduduk berstatus kawin yang memiliki dokumen Buku Nikah/ Akta Perkawinan atau 76.82 persen.

**Tabel 60. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023**

KECAMATAN	PENDUDUK BERSTATUS KAWIN	PENDUDUK KAWIN PUNYA AKTA PERKAWINAN	PENDUDUK KAWIN TIDAK PUNYA AKTA PERKAWINAN	% KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN
01-X KOTO	19,023	15,039	3,984	79.06
02-BATIPUH	13,725	9,976	3,749	72.68
03-RAMBATAN	17,131	12,726	4,405	74.29
04-LIMA KAUM	18,220	14,686	3,534	80.60
05-TANJUNG EMAS	12,000	9,247	2,753	77.06
06-LINTAU BUO	9,238	7,484	1,754	81.01
07-SUNGAYANG	8,722	7,628	1,094	87.46
08-SUNGAI TARAB	15,724	11,698	4,026	74.40
09-PARIANGAN	9,565	7,313	2,252	76.46
10-SALIMPAUANG	11,192	8,663	2,529	77.40
11-PADANG GANTING	7,036	4,862	2,174	69.10
12-TANJUANG BARU	6,813	4,935	1,878	72.44
13-LINTAU BUO UTARA	17,868	13,475	4,393	75.41
14-BATIPUAH SELATAN	4,866	3,731	1,135	76.67
KAB. TANAH DATAR	171,123	131,463	39,660	76.82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

3) Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel. 61 menggambarkan

jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 61. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	PENDUDUK BERSTATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK CERAI PUNYA AKTA PERCERAIAN	PENDUDUK CERAI TIDAK PUNYA AKTA PERCERAIAN	% KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN
01-X KOTO	854	552	302	64.64
02-BATIPUH	927	524	403	56.53
03-RAMBATAN	707	451	256	63.79
04-LIMA KAUM	744	501	243	67.34
05-TANJUNG EMAS	506	335	171	66.21
06-LINTAU BUO	342	244	98	71.35
07-SUNGAYANG	416	252	164	60.58
08-SUNGAI TARAB	650	409	241	62.92
09-PARIANGAN	447	286	161	63.98
10-SALIMPAUANG	626	398	228	63.58
11-PADANG GANTING	397	273	124	68.77
12-TANJUANG BARU	291	207	84	71.13
13-LINTAU BUO UTARA	688	428	260	62.21
14-BATIPUAH SELATAN	184	105	79	57.07
KAB. TANAH DATAR	7,779	4,965	2,814	63.83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

Tabel 61 menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai hidup dan kepemilikan akta cerai di Kabupaten Tanah Datar. Terlihat bahwa 7.779 orang yang cerai hidup yang memiliki akta cerai 4.965 orang.

Tabel 62. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KODE	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)					
		Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Cerai	Kepemilikan Akta	%	Belum Memiliki Akta	%
1	2	3	4	5	6	7	
130401	X KOTO	44,837	854	552	7.10	302	3.88
130402	BATIPUH	31,674	927	524	6.74	403	5.18
130403	RAMBATAN	38,754	707	451	5.80	256	3.29
130404	LIMA KAUM	40,402	744	501	6.44	243	3.12
130405	TANJUNG EMAS	25,601	506	335	4.31	171	2.20
130406	LINTAU BUO	20,206	342	244	3.14	98	1.26
130407	SUNGAYANG	19,285	416	252	3.24	164	2.11
130408	SUNGAI TARAB	33,883	650	409	5.26	241	3.10
130409	PARIANGAN	21,142	447	286	3.68	161	2.07
130410	SALIMPAUANG	24,686	626	398	5.12	228	2.93
130411	PADANG GANTING	14,864	397	273	3.51	124	1.59
130412	TANJUANG BARU	14,901	291	207	2.66	84	1.08
130413	LINTAU BUO UTARA	38,859	688	428	5.50	260	3.34
130414	BATIPUAH SELATAN	11,633	184	105	1.35	79	1.02
	TANAH DATAR	380,727	7,779	4,965	63.83	2,814	36.17

Tabel 62 juga menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Datar yang berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai sebanyak 63,83persen dan 36,17 persen tidak memiliki akta cerai. Tingginya persentase penduduk yang berstatus cerai yang tidak memiliki akta cerai diduga mereka tidak mencatatkan perceraian terutama penduduk muslim karena yang mengeluarkan surat cerai adalah pengadilan agama.

Dengan kecilnya kepemilikan akta baik akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian, maka perlu adanya kebijakan yang berkaitan sosialisasi akan pentingnya mencatatkan peristiwa penting atau kepemilikan akta atau melakukan pemutakhiran data penduduk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali, karena jika menunggu penduduk yang aktif data tidak akan termutakhirkan.

4) Kepemilikan Akta Kematian

Persentase kepemilikan Akta Kematian sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam melaporkan kematian anggota keluarga dan sanak familinya. Hal ini dipengaruhi oleh tradisi dalam masyarakat yang seolah-olah tabu dalam mengurus dan melaporkan kematian keluarganya. Tabel 63 dibawah ini memperlihatkan bahwa dari 21.766 penduduk yang dilaporkan meninggal, 100 persen (21.766 jiwa) telah memiliki akta kematian.

Tabel 63. Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

KECAMATAN	PENDUDUK BERSTATUS MATI	PENDUDUK MATI PUNYA AKTA KEMATIAN	PENDUDUK MATI TIDAK PUNYA AKTA KEMATIAN	% KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN
01-X KOTO	2,116	2,116	0	100.00
02-BATIPUH	1,992	1,992	0	100.00
03-RAMBATAN	2,131	2,131	0	100.00
04-LIMA KAUM	2,153	2,153	0	100.00
05-TANJUNG EMAS	1,572	1,572	0	100.00
06-LINTAU BUO	903	903	0	100.00
07-SUNGGAYANG	1,318	1,318	0	100.00
08-SUNGAI TARAB	2,045	2,045	0	100.00
09-PARIANGAN	1,489	1,489	0	100.00
10-SALIMPAUANG	1,526	1,526	0	100.00
11-PADANG GANTING	716	716	0	100.00
12-TANJUANG BARU	889	889	0	100.00
13-LINTAU BUO UTARA	2,144	2,144	0	100.00
14-BATIPUAH SELATAN	772	772	0	100.00
KAB. TANAH DATAR	21,766	21,766	0	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Diolah, Tahun 2023

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status data kependudukan yang ada saat ini di Kabupaten Tanah Datar, termasuk kesenjangan pembangunan. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain yang berkaitan dengan kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 ini agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 yang telah diolah, data pendukung dari lintas sektor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan OPD lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar ini akan disajikan secara berkala. Pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih lengkap, akurat dan valid, antara lain dengan memperbaiki sistem yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dan melibatkan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Datar, seperti Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengolah dan menyajikan data kependudukan ini, karena data-data pendukung dari instansi vertikal tersebut juga sangat dibutuhkan dalam menyajikan data-data dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini, khususnya terkait dengan data kualitas penduduk.

Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dapat memberikan dan mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak

terlambat melakukan registrasi dan melaporkan apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

B. SARAN

Demikian yang dapat kami susun dan sajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023. Kami menyadari, Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritikan dan saran yang membangun, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 ini berguna bagi kita semua, khususnya pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.